



PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MANGANTAR SIMBOLON**, laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl Raya Lingkar Samosir Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. MARULI SIMBOLON**, laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Pekan No. 44, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada POLTAK MANIK, S.H., Advokat pada kantor hukum Poltak Manik, S.H., & Associates, beralamat kantor di Jl. Kol. Liberty Malau – Onan Baru Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. TIANGGUR BR. SIRINGORINGO**, perempuan, umur 70 tahun, beralamat di Kp. Merdeka, Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempuhilir, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. RAHINI BR. SINAGA**, perempuan, umur 66 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. ROHANI BR. HABEAHAN**, perempuan, umur 66 tahun, beralamat di Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. PISTAMIN SIMBOLON**, laki-laki, umur 65 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec.



Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **BONI SIMBOLON**, laki-laki, umur 53 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **RAMSES SIMBOLON**, laki-laki, umur 47 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **MANTO SIMBOLON**, laki-laki, umur 44 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **MANGIRING SIMBOLON**, laki-laki, umur 36 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **OLO SIMBOLON**, laki-laki, umur 36 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **SAUT SIMBOLON**, laki-laki, umur 34 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **MANGIHUT SIMBOLON**, laki-laki, umur 32 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **ELI SIMBOLON**, laki-laki, umur 24 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samsir – Prov. Sumatera Utara,



sekarang tidak diketahui lagi alamatnya,
selanjutnya disebut Tergugat XII;

- 13. SABAM SAHAT MARULI TUA SIHALOHO**, laki-laki, umur 45 tahun,
beralamat di Kp. Merdeka, Desa Lae Itam, Kec.
Siempat Nempu Hilir, Kab. Dairi – Prov. Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, memberikan kuasa kepada MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H., TANJAYA SIDAURUK, S.H., REINHARD S.M. SINAGA, S.H., dan ROSMAWARI PURBA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Pandiangan & Partners, beralamat kantor di Jalan Siantar Parapat Km 5.5, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 September 2019 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I** adalah anak sulung (*dari tiga orang anak lelaki*) Almarhum Frail Simbolon, **Frail Simbolon** adalah anak kedua (*dari tujuh orang anak lelaki*) **Oppu Raja Utar Simbolon** Gelar “Parhudamdani”;
Bahwa **Penggugat II** adalah anak kedua (*dari tiga orang anak lelaki*) Almarhum Wilson Simbolon, **Wilson Simbolon** adalah anak bungsu (*dari tujuh orang anak lelaki*) **Oppu Raja Utar Simbolon** Gelar “Parhudamdani” (*sebagaimana dalam Tarombo Oppu Raja Utar Simbolon Pande Sahata, Alat Bukti P:1*);
2. Bahwa sekitar tahun 1900 saat-saat mulai kedatangan Misionaris dan Kolonial Belanda di Samosir, Oppu Raja Utar Simbolon (*anak kelima dari tujuh orang anak laki-laki Oppu Tuan Dolok Simbolon, lahir hingga dewasa di Parmonangan*) ikut bersama kerabat-kerabatnya keturunan: Oppu Tahilan Simbolon, Oppu Buntulan Simbolon, Oppu Tuan Dolok Simbolon serta Oppu Sotrahahua Simbolon, maupun warga Parmonangan lainnya serta penduduk dari Hutanamora termasuk Oppu Barani Malau “mabbuhar” lalu menduduki



dan merebut beberapa Huta (*Kampung*) maupun perladangan dan persawahan dari penduduk sebelumnya di Hutanamora;

3. Bahwa yang dimaksud "**mabbuhar**" adalah gerakan "**invasi**" dengan kekuatan fisik mengusir penduduk sebelumnya yang melepaskan seluruh huta, perladangan, persawahan dan bahkan harta benda lainnya lalu hijrah menyelamatkan diri meninggalkan kampung di Hutanamora, yang kemudian seluruh huta, perladangan, persawahan dan bahkan harta benda lainnya yang sudah ditinggal itu menjadi hak dan milik para "**Pabbuhar**" diantaranya adalah Oppu Raja Utar Simbolon mendapat kekuasaan dan hak memiliki sendiri Huta Lumban Buntu (*dh. dikenal Lumban Dugul*) termasuk persawahan dan perladangannya, itulah awal mula/dasarnya Oppu Raja Utar Simbolon sebagai pemilik/penguasa (*Raja Huta*) **Huta Lumban Buntu** yang mengelolanya dengan tanam-tanaman keras berupa pohon mangga, kemiri dan Jabijabi/Beringin yang diwariskan kepada keturunannya diantaranya adalah Penggugat a quo, Oppu Raja Utar Simbolon juga dikenal sebagai salah satu Pemimpin Aliran Kepercayaan Parhudamdandam di Hutanamora-Rianiate;
4. Bahwa setelah Oppu Raja Utar Simbolon resmi pemilik dan menjadi Raja Huta di Huta Lumban Buntu sejak tahun 1900, persoalan tidaklah lantas selesai sebab kehadiran Kolonial Belanda tahun 1900 itu telah berbenturan langsung/konflik dengan kedudukan/pengaruhnya sebagai salah satu Pemimpin di organisasi Aliran Kepercayaan Parhudamdandam (*Sidamdandam*) padahal Oppu Raja Utar Simbolon masih dihinggapi kelelahan panjang sampai usai "**perang mabbuhar**" namun tetap bekerja keras mengelola, menanami dan memelihara pohon mangga, kemiri dan Jabijabi/Beringin (*yang kini berusia puluhan /ratusan tahun telah ditebangi dan dirusakkan secara melawan hukum oleh para tergugat*) di Lumban Buntu;
5. Bahwa kehadiran "**Kolonial**" Belanda di Samosir (*Pangururan*) mendapat tentangan/ perlawanan keras dari penduduk, yang puncaknya tahun 1907 sebagai respon rakyat atas berita Kematian Raja Si Singamangaraja XII dikenal/dikenang sampai sekarang **Perang Sidamdandam di Huta Namora - Sihusapi – Rianiate**, tokoh dan pemimpin perlawanan itu selain **Oppu Raja Marhehe Malau** termasuk juga **Oppu Raja Utar Simbolon**, dalam perlawanan itu terdapat belasan pasukan/laskar rakyat mati terbunuh (*Oppu Raja Marhehe Malau ikut gugur*) oleh tentara Kolonial Belanda yang unggul semua hal berperang (*dicatat dalam "**AHU SI SINGAMANGARAJA**", Karya Prof. Dr. W.B. Sidjabat, Terbitan Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, Tahun 1983, Hal. 319, Alat Bukti P.2*) sedangkan Oppu Raja Utar Simbolon selamat dalam



peperangan itu, maka Oppu Raja Utar Simbolon ikut melanjutkan kepemimpinan organisasi agama/aliran kepercayaan Sidamdandam/Parhudamdandam (*aliran kepercayaan kepada **Debata Mula Jadi Nabolon** / Tuhan Yang Maha Kuasa Ajaran Raja Si Singamangaraja*) lalu Oppu Raja Utar Simbolon digelar "**Parhudamdandam**" dan sejak itu selama hidupnya tidak bebas pergerakannya, kadang tidak menetap di Lumban Buntu karena dalam pemantauan langsung pihak Kolonial Belanda (*dicap Kolonial Belanda penentang sekaligus Pemimpin Aliran Kepercayaan Parhudamdandam yang masih berpengaruh dan dapat menggerakkan massa*) itulah sebabnya hingga terdapat beberapa kali anaknya masih bayi meninggal, akhirnya Oppu Raja Utar Simbolon memilih hidup damai hanya fokus bertani di Huta Lumban Buntu miliknya dan mengurus, mendidik serta membesarkan anak-anaknya yang lahir kemudian;

6. Bahwa adapun luas *Huta Lumban Buntu awalnya hanya $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (52x40 Meter)* namun seiring dengan perjalanan waktu, belakangan Oppu Raja Utar Simbolon memperluas Huta Lumban Buntu disisi utara karena mendapat tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ pemberian hula-hulanya marga Malau (*namun sekarang tinggal $\pm 1.600 \text{ M}^2$ karena diambil pelebaran jalan dan dilepas sebagaimana Alat Bukti P:4*), yakni mulai dari "*parik sisi utara*" hingga *kejalan desa* menuju sampai batas tanah *Huta Tapian Nauli* memanjang hingga keseberang jalan berbatas tanah *Sinaga*, kemudian tanah diseberang jalan oleh Orang Tua Penggugat I telah diberikan secara adat kepada Ambit Sinaga (*sebagaimana dalam Alat Bukti P:4*), sehingga tinggallah kini bidang tanah/lahan yang tersebut sebagai Huta Lumban Buttu seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$ gabungan tanah Huta Lumban Buntu seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ hasil "buharan" dan tanah pemberian Marga Malau kepada Oppu Raja Utar Simbolon luasnya sekarang $\pm 1.600 \text{ M}^2$, batas-batas Huta Lumban Buntu sekarang adalah:

Utara : Jalan Desa Ke Tapian Nauli;
Timur : Jalan Raya Lingkar Samsosir;
Selatan : Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarhahua Simbolon;
Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);

7. Bahwa setelah Oppu Raja Utar Simbolon sudah sah Raja Huta (*Tunggane Huta*) sebagai pemilik dan menguasai Huta Lumban Buntu (*upah ikut "mabbuhar"*) maka awalnya menempati rumah pihak yang terusir/hijrah yang terletak disisi selatan Huta Lumban Buntu (*berbatas langsung Tanah Milik Oppu Sotarhahua Simbolon, huta ini juga adalah hasil buharan bersamaan dengan*



Lumban Buntu) lalu mendirikan “gudal” (gudang, ukuran 4x4 meter dinding tanah/bata dan beratap genteng) yakni tempat penyimpanan padi, jagung atau hasil panen termasuk peralatan pertanian dan perkakas-perkakas lainnya seperti Losung (*lesung*, Foto Lesung: Alat Bukti P:5) yang saat ini dipindahkan secara tidak sah oleh para tergugat dari tempat semula disamping gudal milik Oppu Raja Utar Simbolon;

8. Bahwa sekeliling Huta Lumban Buntu awalnya sudah terdapat “parik huta” (*sampai sekarang masih ada*) kemudian Oppu Raja Utar Simbolon memperbaikinya dan merawatnya sedemikian rupa sehingga terdapat batas tanah huta yang jelas dengan huta yang berbatasan langsung baik sebelah utara, selatan dan sebelah barat, sekaligus juga sebagai sarana menghempang leluasanya ternak keluar masuk huta;
9. Bahwa kemudian Oppu Raja Utar Simbolon-pun mendirikan “Ruma Batak/Ruma Bolon” miliknya **pertanda dan bukti keabsahannya menurut Hukum Adat dan Tradisi Batak Toba sebagai Raja Huta (*Tunggane Huta*)** persis letaknya berada di “*pogu ni huta*” yakni ditengah-tengah/pusat Huta Lumban Buntu tepat pula menghadap matahari terbit sebagai inti kosmis dalam tradisi “parhalaan” (*ilmu perbintangan Batak kuno/klasik*), Ruma Batak/Ruma Bolon tersebut tetap berdiri dan diwarisi turun temurun oleh keturunannya (*kini menjadi Ruma Parsattian bagi Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon*, Foto Ruma Bolon Alat Bukti P:3), yang mana tanah Huta Lumban Buntu tidak pernah dialihkan hak atau pemilikannya, juga belum pernah dibagi-bagi sesama ahli waris Oppu Raja Utar Simbolon baik sebagian maupun seluruhnya sampai sekarang, kecuali tanah diseberang jalan raya yang diberikan kepada Ambit Sinaga, sebagaimana dalam Alat Bukti P:4;
10. Bahwa pada tahun 1970-an saat pihak Penggugat mendirikan Tugu Oppu Raja Utar Simbolon dan Keturunannya dibidang tanah pemberian marga Malau, pernah ada sanggahan dari pihak Huluhula marga Malau itu, yakni Toga Maniur Malau akan tetapi sanggahan itu diberitahukan kepada Kolonel Liberty Malau di Medan lalu oleh Kolonel Liberty Malau (*sesepuh Malau*) membuat surat teguran dan penghentian larangan kepada Toga Maniur Malau yang menyanggah itu (Alat Bukti P:6, P:6-A), sehingga sesuai persoalan itu pembangunan Tugu/Tambak dapat diselesaikan dan sudah dipestakan secara Adat dan Tradisi Batak Toba (Foto Tugu/Tambak (Simin) Oppu Raja Utar Simbolon dan Keturunannya: Alat Bukti P:7, P:7-A);
11. Bahwa untuk menggenapi apa yang belum dijanjikan yang menjadi kewajiban Oppu Raja Utar Simbolon kepada pihak Malau yang memberikan tanah sisi



selatan, sehingga sempat timbul perselisihan saat Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon mendirikan Tugu/ Tambak dengan Toga Maniur Malau, atas saling “cinta kasih” pada tanggal 31 Agustus 2019 Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon sebagai *Boru (yang ikut serta dan disaksikan Raja Adat/ Pengetuai Simbolon Pande yaitu Ama Relling Simbolon dan Keturunan Oppu Reguel Simbolon yakni Radiman Simbolon)* Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon telah menggenapinya dengan menyerahkan “**sombasomba**” sebagaimana Adat dan Tradisi Marhula Boru kepada dan diterima secara baik oleh Keturunan Apatinadangan Malau (*Hulahula*), sekaligus Keturunan Apatinadangan Malau mengukuhkan pemberian tanah oleh Kakek mereka kepada Oppu Raja Utar Simbolon (*sebagaimana Alat Bukti P:8 dan P:9*);

RIWAYAT OPPU TOGANG DI HUTA LUMBAN BUNTU DAN PERMASALAHAN

12. Bahwa salah satu saudara kandung dari Oppu Raja Utar Simbolon, yakni Oppu Togang Simbolon (*Kakek para tergugat, selanjutnya disebut Oppu Togang*), memiliki hobby bepergian (*berkelana*) dengan kuda yang juga dikenal masyarakat pada waktu itu sebagai “**parsandu/ parmadat**”, yang setelah peristiwa “mabbuhar” di Hutanamora tidak memperoleh huta hasil “buharan” sehingga masih tetap bermukim dan tinggal di Parmonangan dan anaknya pun yakni Muda Simbolon masih lahir di Parmonangan (*kampung awal Oppu Raja Utar Simbolon*);
13. Bahwa setelah Oppu Raja Utar “marhuta” di Lumban Buntu, letaknya merupakan perlintasan umum dari dan ke Pangururan (*sebagai pusat pemerintahan dan Onan/pekan*) Oppu Togang menganggap lokasi tempat tinggalnya di Parmonangan tidak lagi strategis dan fleksibel dengan aktifitasnya bepergian dengan kudanya, lalu meminta ijin dan persetujuan Oppu Raja Utar Simbolon agar diperbolehkan mendirikan rumah persinggahan di huta Lumban Buntu, itulah cikal bakalnya Oppu Togang hingga para tergugat tersebut tinggal dan mendirikan balebale (*awalnya sebagai persinggahan, balebale itu sekarang diperbesar menjadi “ruma/jabu epper” bukan Ruma Batak/Ruma Bolon*) di Lumban Buntu, yakni persis disebelah kanan *Ruma Batak/Ruma Bolon* milik Oppu Raja Utar Simbolon;
14. Bahwa awalnya hanya Oppu Togang saja yang tinggal dan itupun tidak terus menerus atau menetap di Lumban Buntu, hanya jika hendak atau kembali bepergian menunggangi kudanya atau “marsaddu/mengisap madat” maka Oppu Togang tinggal di Lumban Buttu, setelah Kolonial Belanda berkuasa di Samosir (*sejak Raja Si Singamangaraja XII wafat Juni 1907*) pindahlah



keluarga Oppu Togang dari Parmonangan dan menetap di Lumban Buttu, dengan syarat dalam “padan” antara Oppu Raja Utar Simbolon dengan Oppu Togang yang isi “pada” itu harus diwariskan kepada keturunan masing-masing, bahwa: Huta Lumban Buntu adalah milik Oppu Raja Utar Simbolon dan keturunannya turun temurun sedangkan Oppu Togang adalah sebagai yang menumpang pekarangan/pertapakan saja dan tidak dibolehkan mendirikan Ruma Batak ataupun dikuburkan di Lumban Buntu turun temurun, itulah sebabnya baik Oppu Togang maupun anaknya yang bernama Muda Simbolon (*serta isteri mereka*) tidak boleh memiliki Ruma Batak/Ruma Bolon atau dikuburkan di huta Lumban Buntu tetapi dikuburkan di tanah pemakaman umum *Sitaotao dan Atas Ni Mual* berjaraknya hampir satu kilometer dari Huta Lumban Buttu, demikian juga keturunan Oppu Togang Simbolon tetap tidak boleh dikuburkan atau memiliki Ruma Batak/Ruma Bolon di Lumban Buntu;

15. Bahwa anak dari Oppu Togang Simbolon adalah satu orang, yakni Muda Simbolon, anak dari Muda Simbolon ada empat orang, yakni:
1. Anak sulung adalah almarhum Toga Simbolon, isterinya yakni *tergugat I*, anak-anak mereka ada tiga orang, yakni: *tergugat V, VI dan tergugat VII*;
 2. Yang kedua almarhum Lagat Simbolon, isterinya adalah *tergugat II*, anak mereka ada satu orang yakni *tergugat VIII*;
 3. Yang ketiga adalah almarhum Gurilla Simbolon, isterinya adalah *tergugat III*, anak-anaknya ada empat orang, yakni: *tergugat IX, X, XI dan tergugat XII*;
 4. Anak bungsu adalah *tergugat IV*;
16. Bahwa balebale Oppu Togang hanyalah ukuran kecil karena tujuannya adalah sebagai persinggahan saja yang kini ditempati *tergugat IV*, meskipun dilarang Penggugat *tergugat IV* tetap menambah bangunan itu dalam bentuk Jabu Epper bukan dalam bentuk Ruma Batak/Ruma Bolon sesuai “Padan” antara Oppu Raja Utar Simbolon dengan Oppu Togang, bahkan saat *tergugat III* kawin dengan Almarhum Gurilla Simbolon malah manjae (*mencar*) membuat rumah disamping kiri Ruma Batak/Ruma Bolon warisan milik Penggugat yang tetap sebagai “jabu epper”, sekali lagi meskipun dilarang namun tetap dibangunnya, demikian pula kuburan-kuburan pihak para *tergugat (ada lima kuburan)* semuanya dilarang oleh pihak Penggugat dan belakangan para *tergugat* mendirikan bangunan rumah, *tergugat XIII* sengaja membuat pondasi, para *tergugat* menebangi pepohonan milik Penggugat sekeliling Huta Lumban Buntu dan walapun Penggugat atau saudara-saudara yang lain selama ini mendiamkan semua perbuatan terutama perbuatan buruk para *tergugat* yang sudah melanggar “Padan” Oppu Raja Utar Simbolon dengan Oppu Togang



bukan berarti Penggugat telah menyetujuinya/mengijinkannya malah sebaliknya Penggugat dengan tegas menolak dan menentangnya;

17. Bahwa sejak kedatangan keluarga Oppu Togang (*tidak lama setelah Pemerintahan Kolonial Belanda di Samosir berkuasa*) antara keluarga Oppu Raja Utar Simbolon dengan keluarga Oppu Togang acap terjadi perselisihan-perselisihan bahkan selalu ada ketegangan, terlebih Oppu Raja Utar Simbolon sering berpindah-pindah tempat menghindari intimidasi Kolonial Belanda, yang berlanjut hingga kepada anak-anaknya yakni antara ketujuh anak Oppu Raja Utar Simbolon dengan anak Oppu Togang Simbolon yakni Muda Simbolon, terus menerus terjadi *ketegangan*, bahkan perselisihan dan ketegangan itu terus berlanjut hingga kepada Penggugat sekarang, padahal pihak keluarga Penggugat selalu berbuat pantas dan ringan tangan membantu keluarga para tergugat sampai sekarang, akan tetapi para tergugat sama sekali tidak pernah menghargai segala kebaikan dan kemurahan pihak Penggugat berupa moril dan materil serta pihak Penggugat selalu dapat melupakan perilaku-perilaku buruk pihak para tergugat, selalu dibalas para tergugat dengan perilaku buruk dan bahkan sudah terang-terangan melawan hak Penggugat;
18. Bahwa sebagai contoh bagaimana pihak Penggugat berupaya membantu Saulina Br Simbolon (*Ibu tergugat XIII, saudari tergugat I, II, III dan IV*), yakni pada tahun 2011 mengganti rugi rumahnya (*meskipun rumah kayu sudah tidak layak lagi, karena sudah lapuk dan tidak terurus*) lalu mengijinkan tergugat V menempatinnya, semata-mata membantu Ibu tergugat XIII dapat memperbaiki rumahnya di Sidikalang dan tidak perlu memindahkan rumahnya dari tanah perkara, demikian pula tergugat V, tetapi sekarang justru secara melawan hukum/melawan hak telah mengklaim tanah tempat berdirinya rumah yang diganti rugi itu adalah tanah miliknya;
19. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengusulkan kepada seluruh keturunan Oppu Raja Utar Simbolon mendirikan kembali satu unit rumah dilokasi dimana pertama kali Oppu Raja Utar menempati dan menguasai huta Lu mban Buntu, maka sesuai dengan tradisi dan peradatan di Hutnamora, pihak Penggugat memohon doa restu dari kerabat struktur "paradataon" yakni Hulahula, Boru, Dongan Tubu (*termasuk para tergugat*) maupun Dongan Sahuta (*Kerabat Sekampung*) lalu setelah "marsipanganon" (*makan bersama*) diadakanlah peletakan batu pertama, akan tetapi dibelakang hari para tergugat meskipun ikut menghadiri acara itu kini malah berbalik sikap menghalang-halangi dan justru secara melawan hukum/melawan hak mengklaim tanah lokasi rencana



pembangunan rumah tersebut adalah miliknya dan kini sudah mendirikan rumah di atasnya;

20. Bahwa bahkan belakangan ini para tergugat semakin menjadi-jadi bertindak melawan hukum/melawan hak di huta Lumban Buttu karena mengaku ada memiliki bisloit (*surat huta*) dari jaman Pemerintahan Kolonial Belanda atas huta Lumban Buttu, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dan penegasan di Kepaniteraan PN Balige, sesungguhnya bisloit yang disebut-sebut oleh para tergugat anehnya tidak ada terdaftar dalam buku register yang dari mana biasa dikutib semua bisloit huta di Samosir, sehingga kian menegaskan bahwa bisloit yang digaung-gaungkan oleh para tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebab memang huta Lumban Buttu adalah sah milik Oppu Raja Utar Simbolon yang nyata ditunjukkan bukti-bukti fisik sebagai identitas pemilik huta Lumban Buntu, yakni: sejarah/riwayat Oppu Raja Utar sebagai salah satu pemimpin aliran Parhudamdandam sehingga digelar Parhudamdandam, eks rumah dari orang yang “dibuhar” yang terletak disisi selatan huta Lumban Buttu adalah milik Oppu Raja Utar Simbolon, Ruma Bolon maupun “gudal” milik Oppu Raja Utar Simbolon, “losung/lesung” batu yang awalnya terdapat pada bagian samping “gudal”, seluruh pohon-pohon mangga, kemiri, jabijabi (*beringin*), dh. ada dua pohon kelapa (*semuanya pepohonan itu sudah berusia puluhan / ratusan tahun*), makam atau Tugu Oppu Raja Utar Simbolon dan keturunannya, sedangkan para tergugat adalah hal kebalikan dari seluruh bukti-bukti fisik sangat terang sebagai identitas Pemilikan Oppu Raja Utar Simbolon atas Huta Lumban Buntu, yang semuanya bukti-bukti itu justru membuat sangat terang bahwa para tergugat adalah tidak lebih sebagai “sanak yang menumpang” yang kini berperilaku/berniat buruk dan demi hukum sangat pantas diakhiri;

21. Bahwa Penggugat amat keberatan dan sudah tidak dapat menerima perilaku maupun perbuatan buruk para tergugat yang telah bertindak sewenang-wenang mengklaim miliknya huta Lumban Buntu, menguasai dan mengusahai tanah terperkara dan lalu secara melawan hukum pula leluasa menebangi pohon-pohon mangga, pohon Beringin/Jabijabi, kemiri, menempati/mendirikan rumah, menguburkan saudaranya, suami tergugat II, satu orang anak tergugat III dan suami tergugat III, para tergugat terutama tergugat IV mengancam dan mengintimidasi pihak Penggugat sehingga dengan alasan keamanan dan keselamatan jiwa keluarga Penggugat (*yang sudah dilaporkan oleh pihak Penggugat baik tindakan pengancaman dan tindakan merusakkan tanaman/ pepohonan mangga, kemiri dan jabijabi/beringin milik Penggugat*)



padahal perbuatan para tergugat sudah mendapat larangan/tentangan keras dari pihak Penggugat, namun tidak sedikitpun diindahkan oleh para tergugat;

22. Bahwa kini sebagian dari tanah Huta Lumban Buttu telah menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para tergugat yang secara melawan hukum diklaim miliknya dan dikuasai para tergugat adalah dua bidang tanah masing-masing seluas: I sisi selatan $\pm 1.540 \text{ M}^2$ dan II sisi utara $\pm 510 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir, Huta Lumban Buntu, Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- I. Sebelah Utara : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Lingkar Samosir / Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarhahua Simbolon;
 - Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);
 - II. Sebelah Utara : Jalan Desa Ke Tapian Nauli;
 - Sebelah Timur : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Selatan : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);
- Selanjutnya kedua bidang tanah disebut sebagai: "**tanah terperkara**";

23. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan, penguasaan serta pengawasan pihak Penggugat atas tanah terperkara, maka Penggugat telah berupaya meyakinkan para tergugat akan kebenaran dan keabsahan (*legalitas*) pemilikan Penggugat atas tanah terperkara secara jalan kekeluargaan yang damai (*sampai berkali-kali*), sehingga Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik namun para tergugat tetap saja tidak mengindahkannya bahkan menentangnya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan permohonan gugatan ini ke PN Balige, agar mengadili perkara ini dengan suatu putusan hukum yang dipatuhi bersama;

24. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun mengaku-ngaku sebagai pemilik Huta Lumban Buntu dan lalu



menguasai serta mengusahai tanah terperkara termasuk dengan cara kekerasan *menebangi pohon-pohon mangga, kemiri, jabijabi yang kesemuanya sudah berusia puluhan dan ratusan tahun, menguburkan keluarga pihak para tergugat serta menempati/ mendirikan rumah diatas tanah terperkara* karena tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, bahkan Penggugat menghadapi ancaman dan intimidasi dari para tergugat, serta pihak Penggugat tidak dapat menguasai/ mengelola tanah terperkara maupun huta Lumban Buntu secara keseluruhan sebagai pemilik yang sah maka seluruh perbuatan para tergugat itu adalah sungguh-sungguh merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

25. Bahwa karena perbuatan para tergugat adalah sungguh-sungguh perbuatan melawan hukum, manakala ada atau akan diadakan surat oleh para tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya karena tanpa seijin dan persetujuan Penggugat maka seluruh surat atas tanah terperkara berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

26. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu *mengaku sebagai pemilik atas tanah terperkara, menebangi pohon-pohon mangga, kemiri, jabi-jabi (kesemuanya berusia puluhan dan ratusan tahun), menguburkan keluarga pihak para tergugat, mendirikan bangunan rumah serta dengan cara bagaimanapun lalu menguasai tanah terperkara tanpa seijin dan persetujuan Penggugat*, telah membawa kerugian baik materil dan immateril bagi Penggugat, yakni telah hilangnya pendapatan dari pohon mangga yang dapat menghasilkan buah bernilai Rp. 10.000.000,00/panen sebanyak 10 pohon yang sudah berusia ratusan tahun, hasil dari pohon kemiri sebanyak Rp. 300.000,00/bulan, pohon jabijabi yang sudah berusia ratusan tahun seharga Rp. 50.000.000,00, maupun kerugian-kerugian pengeluaran uang yang harus dikeluarkan oleh pihak Penggugat sejak timbulnya permasalahan dengan pihak para tergugat yang kesemuanya ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,00 dan kerugian secara imateril akibat tiadanya kesempatan Penggugat melanjutkan pendirian bangunan rumah yang sudah dibuat pondasi tahun 2016 yang lalu, nilai historis pepohonan mangga dan jabijabi yang ditebangi/dirusakkan secara melawan hukum oleh para tergugat yang sesungguhnya tidak temilai jumlahnya, namun untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini cukup dihitung sebesar Rp. 2.700.000.000,00 sehingga total kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat



akibat perbuatan melawan hukum para tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

27. Bahwa karena perbuatan para tergugat terhadap tanah terperkara dan kepada pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sepatutnya para tergugat dihukum membongkar seluruh bangunan rumahnya dan bangunan lainnya bila ada serta memindahkan seluruh kuburan pihak para tergugat, meninggalkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dikuasai secara leluasa sebagai pemilik oleh Penggugat dan Keturunan dari Oppu Raja Utar Simbolon;
28. Bahwa untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat a quo manakala dikabulkan oleh YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan **sita jaminan** (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkara;
29. Bahwa Penggugat punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan yang dimajukan oleh Penggugat setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat;
30. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak terbantahkan oleh para tergugat, maka patut serta beralasan menurut hukum agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan dalam hukum, Putusan Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
31. Bahwa juga sepatutnya para tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara a quo;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk itu, guna



memeriksa dan mengadili perkara a quo, lalu mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan agar tergugat menghentikan seluruh kegiatan membangun dan membongkar seluruh bangunan seluruh bangunannya diatas tanah terperkara;
2. Memerintahkan agar para tergugat menghentikan tindakan mengintimidasi dan atau mengancam-ancam Penggugat maupun keluarga Penggugat;

P R I M A I R :

1. Menyatakan dalam hukum **mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Sita (Conservatoir Beslag)** atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. **Menyatakan** dalam hukum Penggugat adalah Keturunan dari Oppu Raja Utar Simbolon;
4. **Menyatakan** dalam hukum tanah terperkara yakni sebagian dari tanah Huta Lumban Buntu adalah dua bidang tanah masing-masing seluas: I sisi selatan \pm 1.540 M² dan II sisi utara \pm 510 M², terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir, Huta Lumban Buntu, Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - I. Sebelah Utara : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Lingkar Samosir / Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarahua Simbolon;
 - Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);
 - II. Sebelah Utara : Jalan Desa Ke Tapian Nauli;
 - Sebelah Timur : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Selatan : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
 - Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);Adalah **sah tanah warisan milik Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon dalam mana Penggugat termasuk didalamnya;**



5. **Menyatakan dalam hukum** perbuatan para tergugat yang mengklaim miliknya tanah terperkara maupun huta Lumban Buntu, menebangi pohon-pohon mangga, pohon kemiri, pohon jabijabi, menempati/mendirikan rumah serta menguburkan pihak para tergugat diatas tanah terperkara tanpa seijin/persetujuan penggugat bahkan hingga mengancam, mengintimidasi Penggugat dan keluarga Penggugat, serta menguasai tanah terperkara yang dengan cara bagaimanapun telah menghalang-halangi Penggugat menguasai/mengelola tanah terperkara maupun secara keseluruhan Huta Lumban Buntu sebagai pemilik yang sah, maka seluruh perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. **Menyatakan dalam hukum** tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah terperkara tanpa seijin dan persetujuan pihak Penggugat yang terbit diperbuat oleh para tergugat atau pihak manapun menerima hak daripadanya baik sebelum atau sesudah gugatan ini dimajukan kepada PN Balige serta ditangan siapapun surat-surat tersebut berada;
7. **Menghukum** para tergugat untuk mengosongkan dengan membongkar seluruh bangunan baik rumah maupun kuburan atau bangunan lainnya bila ada, meninggalkan dan menyerahkan tanah Terperkara dalam keadaan baik, bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai secara leluasa sebagai pemilik oleh Penggugat maupun keturunan Oppu Raja Utar Simbolon lainnya;
8. **Menghukum** para tergugat secara sekaligus dan seketika untuk membayar kerugian yang diderita pihak Penggugat baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.000,00 dan kerugian immateril yang diderita oleh pihak Penggugat akibat dari seluruh permasalahan ini, yang tidak dapat dinilai secara uang akan tetapi untuk lebih memudahkan perhitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.700.000.000,00 sehingga jumlah kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh pihak Penggugat akibat perkara ini adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
9. **Menghukum** para tergugat secara tunai seketika untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



10. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. **Menghukum** para tergugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Atau apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Namun demikian pihak Tergugat VII dan XII tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2019 dan 7 November 2019 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian oleh Penggugat diadakan perbaikan mengenai alamat atau tempat tinggal Tergugat I, VI, VII, VIII, X dan XII sebagaimana yang sudah disesuaikan dalam penyebutan identitas masing-masing Tergugat tersebut di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) secara bersamaan melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :



I. **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LISTIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Gugatan Para Penggugat luas tanah huta Lumban Buntu adalah kurang lebih 3700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara .

2. Bahwa di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada Perkampungan milik dari Op. Raja Utar Simbolon yang bernama LUMBAN BUNTU melainkan Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON dengan Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan : perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Perkampungan Huta Tapian nauli.

Bahwa perkampungan Lumban Buttu memiliki Habong nihuta atau bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira :

3. Bahwa disebelah utara dari Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta atau Bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang dahulunya Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan luas kirakira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :\

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

4. Bahwa keturunan O. Togang Simbolon adalah sebagai berikut :



O. Togang Simbolon memiliki 2 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yaitu :

- A. Anak laki-laki yaitu : 1. TONGAM SIMBOLON
2. MUDA SIMBOLON.

- B. anak perempuan yaitu :1. HILON br. SIMBOLON
2. TIOMAN br. SIMBOLON.
3. BUNGARIM br. SIMBOLON.

Bahwa Tongam Simbolon pada usia muda telah meninggal dunia dan tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan.

Bahwa MUDA SIMBOLON memiliki 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yaitu :

- A. Anak laki-laki yaitu : 1. TOGA SIMBOLON.
2. LAGAT SIMBOLON.
3. GURILLA SIMBOLON
4. PISTAMIN SIMBOLON.

- B. Anak perempuan yaitu : 1. MARSAULINA br. SIMBOLON.
2. GUSTI br. SIMBOLON.

Bahwa TOGA SIMBOLON dengan isterinya TIANGGUR SIRINGO RINGO memiliki anak laki-laki sebagai keturunan penerus O. Togang Simbolon sebagai berikut :

1. BONIFASIUS SIMBOLON.
2. RAMSES SIMBOLON.
3. MANTUN SIMBOLON.

Bahwa LAGAT SIMBOLON dengan isterinya RAHINI br. SINAGA memiliki anak laki-laki sebagai keturunan penerus O. Togang Simbolon sebagai berikut :

1. MANIGIRING SIMBOLON.

Bahwa GURILLA SIMBOLON dengan isterinya ROHANI br. HABEAHAN memiliki anak laki-laki sebagai keturunan penerus O. Togang Simbolon sebagai berikut :

1. CANNA C.SIMBOLON.
2. SAUTM. SIMBOLON.
3. MANGIHUT SIMBOLON.



4. ELISIUS SIMBOLON.
5. Bahwa Keturunan Op. Raja Utar Simbolon termasuk Para penggugat menumpang berdomisili di Perkampungan LUMBAN BUTTU milik O. Togang Simbolon yang terletak di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa Huta Lumban Buttu adalah milik dari O. Togang simbolon sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 .
7. **Bahwa O. Togang Simbolon sebagai Tungganee Huta Lumban Buttu dan penguasaannya dilakukan secara turun temurun hingga PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR dan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR benar sebagai keturunannya O. Togang Simbolon , akan tetapi Para Penggugat tidak menggugat seluruh Keturunan O. Togang Simbolon yang turut menguasai tanah perkara . (vide : Yurusprudensi MARI No.437 K/SIP/1973. tanggal 9 Desember 1975 : “ karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Terqugat I sendiri, tetapi bersama-sama dengan Saudara kandungnyaa, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Terqugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Terqugat I sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” –dikutip dari Buku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman 180. Vide : Jurisprudensi MARI No.378 K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986 : “ oleh karena Gugatan Penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua Ahli Waris diikutsertakan dalam gugatan (Gugatan Pokok adalah mengenai sengketa Tanah Warisan almarhun Ayah Terqugat yang belum dibagi di antara Para Ahli Warisnya, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata oleh Olden Bidara, S.H. - Penerbit PT.Pradnya Paramita Jakarta, cetakan II tahun 1987 halaman 3. Jo.**



Putusan MARI No.184 K/Ag/1996, tanggal 27 Mei 1998 Jo. Putusan MARI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.)

II. TENTANG SUBJEK TERGUGAT V ERROR IN PERSONA

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Manto Simbolon sebagai Tergugat VII dan Eli Simbolon sebagai Tergugat XII yang turut menguasai objek perkara dan menyatakan didalam Gugatan Tergugat VII dan Tergugat XII adalah keturunan O. Togang Simbolon, akan tetapi didalam Tarombo/Silsilah Keturunan O. Togang Simbolon tidak ada terdapat MANTO SIMBOLON dan ELI SIMBOLON sebagai keturunan O. Togang Simbolon sehingga Gugatan Para Penggugat atas Subjek Tergugat VII dan Tergugat XII adalah Error In Persona .

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT (DISQUALIFICATOIR).

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atas Huta Perkampungan LUMBAN BUTTU , karena Para Penggugat bukan keturunan dari O. Togang Simbolon melainkan keturunan dari Op. Raja Utar Simbolon.

Bahwa Perkampungan Lumban Buttu tidak ada memiliki hubungan hukum dengan op. Raj Utar Simbolon., karena Huta Lumban Buttu adalah milik dari O. Togang simbolon sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No.2 Landshap Huta Namora No. 10/2007 tertanggal 26 September 2007 , dan Op. Raja Utar Simbolon adalah orang semarga dari O. Togang Simbolon yang satu rumpun sebagai PENUMPANG atau (Bahasa Batak : MANGISOLAT) di PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU.

Bahwa berdasarkan perkampungan Huta Lumban Buttu adalah milik dari O. Togang Simbolon , maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai para Penggugat menuntut kepada Para tergugat untuk kepemilikan Perkampungan huta Lumban Buttu yang terletak di desa Hutanamora Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir.

IV. TENTANG LETAK DAN LUAS SERTA BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)



1. Bahwa Para Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR menguasai** Tanah terperkara yang menjadi objek Gugatan seluas I sisi selatan kurang lebih 1540 M2 dan II sisi Utara seluas kurang lebih 510 M2 .

2. Bahwa Para penggugat menyatakan didalam gugatannya batas batas objek Terperkara I adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : huta Lumban Buttu milik Penggugat dan Keturunan oppu Raja Utar simbolon.

Sebelah Timur : Jalan Raya lingkaran samosir /Huta lumban Buntu milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon.

Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik keturunan Oppu Sotarhahua Simbolon.

Sebelah barat : Huta Tapian nauli (marga malau)

3. Bahwa Para penggugat menyatakan didalam gugatannya batas batas objek Terperkara II adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan desa ke Tapian Nauli

Sebelah Timur : Huta lumban Buntu milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon.

Sebelah Selatan : Huta lumban Buntu milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon

Sebelah barat : Huta Tapian nauli (marga malau)

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

4. Bahwa Para Tergugat menguasai Harta peninggalan O. Togang Simbolon di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada Perkampungan milik dari Op. Raja Utar Simbolon yang bernama LUMBAN BUNTU melainkan Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON dengan Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .



Sebelah Selatan berbatasan dengan : perkampungan Huta Hepper milik
marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Perkampungan Huta Tapian nauli.

5. Bahwa Para tergugat menguasai harta peninggalan O. Togang Simbolon disebelah utara dari Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta atau Bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang dahulunya Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan luas kira kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

6. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya tidak jelas menguraikan tentang letak dan luas serta batas batas tanah yang dikuasai oleh masing masing **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR atas tanah terperkara., sehingga Gugatan Para penggugat tentang luas dan letak serta batas tanah terperkara menjadi kabur.**

V. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Para Penggugat mendalihkan didalam Gugatan Para Penggugat luas tanah huta Lumban Buntu adalah kurang lebih 3700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara .
2. Bahwa di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada Perkampungan milik dari Op. Raja Utar Simbolon yang bernama LUMBAN BUNTU, melainkan Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 , dan Op. Raja Utar Simbolon adalah orang semarga dari O.



Togang Simbolon yang satu rumpun sebagai PENUMPANG atau (Bahasa Batak : MANGISOLAT) di PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU dan Harta peninggalan O. Togang Simbolon di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yaitu Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON dengan Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan : perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Perkampungan Huta Tapian nauli.

Dan harta peninggalan berupa sebidang tanah milik O. Togang Simbolon disebelah utara dari Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta atau Bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang dahulunya Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan luas kira kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

3. Bahwa Perkampungan LUMBAN BUNTU tidak lah sama dengan Huta /Perkampungan LUMBAN BUTTU.
4. Bahwa sesuai dengan system kekerabatan adat di Huta Namora tidak pernah dikenal dengan Lumban Buntu akan tetapi raja raja bius yang ada di Desa Hutanamora mengenal Perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (*exeptie*) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);--**



B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat **I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.
2. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat secara tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak mengetahui kebenaran dari dalil-dalil Penggugat pada angka 1 dalam Gugatannya, karena **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak mengetahui secara pasti keturunan Op. Raja Utar Simbolon.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak pernah mendengar dan mengetahui asal usul tentang Op. Raja Utar Simbolon disebut sebagai PARHUDAMDAM.

4. **Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para penggugat pada point ke 2 karena sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya Op. Raja Utar Simbolon pada tahun 1900 tidak benar melakukan invasi atau menduduki dan merebut huta (perkampungan didaerah Huta Namora karena Op. Raja Utar Simbolon pada tahun 1900 belum menikah pada saat itu.

Bahwa Perkampungan Lumban Buttu telah terdaftar di pemerintahan Belanda Pada tanggal 1 Juli 1908.

Bahwa Op. TUAN DOLOK SIMBOLON dengan 3 orang isterinya yaitu Br. Sinaga, Br. Malau, br. Sinambela dan Op. Tuan Dolok Simbolon memiliki 6 orang anak laki-laki yaitu :

- I. **Op. Tuan Dolok Simbolon dengan isterinya br. SINAGA memiliki keturunan sebagai berikut :**



- a. Op. Gea Simbolon.
- b. Op. Samma Simbolon.
- c. Op. Impa Simbolon

II. Op. Tuan Dolok Simbolon dengan isterinya br. MALAU memiliki keturunan sebagai berikut :

- a. O. TOGANG SIMBOLON.

III. Op. Tuan Dolok Simbolon dengan isterinya br. SINAMBELA memiliki keturunan sebagai berikut :

- a. Op. RAJA UTAR SIMBOLON.
- b. Op. RAQUEL SIMBOLON

Bahwa sesuai dengan daftar nama nama keturunan dari Op. Tuan Dolok Simbolon tidak benar Op. Tuan Dolok Simbolon memiliki anak laki-laki berjumlah 7 orang melainkan op. Tuan Dolok simbolon memiliki 6 orang anak laki-laki.

Bahwa sesuai dengan tahun kelahiran anak pertama dari Alm. Op. Raja Utar Simbolon yaitu M. Frederich Simbolon (Op. Reynaldo) lahir pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 1979, sehingga tidak benar Op. Raja utar Simbolon dapat membuka suatu perkampungan yang belum berkeluarga.

Bahwa Perkampungan Huta Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon sudah ada berdiri jauh sebelum Op. Raja Utar Simbolon menjalani masa Dewasa, dimana anak pertama dari O. Togang Simbolon yaitu HILON br Simbolon diperkirakan lahir tahun 1892 di Huta Lumban Buttu.

Bahwa anak paling bungsu dari O. Togang Simbolon yaitu MUDA SIMBOLON diperkirakan lahir di Perkampungan Lumban Buttu pada tahun 1900, dimana pada tahun 1939 MUDA SIMBOLON telah berumur 39 tahun pada saat Pemerintah Belanda memberikan ijin pembuatan atap Genteng di Sebidang tanah disebelah Utara dari perkampungan Lumban buttu .

5. Bahwa Muda Simbolon meninggal dunia pada tahun 1960 pada usia 60 tahun.
6. Bahwa perkampungan Lumban Buttu dahulunya adalah sebidang tanah penguasaan marga Sitanggung, dan setelah O. Togang Simbolon berhasil



menguasai sebidang tanah milik marga Sitanggung di Huta Namora tersebut , maka O. Togang Simbolon membuat perkampungan miliknya di Desa Huta Namora yaitu PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU dan selanjutnya terdaftar di Pemerintahan Belanda pada tahun 1908 sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007.

7. Bahwa setelah Perkampungan Lumban Buttu didirikan oleh O. Togang Simbolon , maka Op. Raja Utar Simbolon memintak ijin kepada O. Togang Simbolon untuk dapat bertempat tinggal di Huta /Perkampungan Lumban Buttu dengan syarat Op. Raja Utar Simbolon adalah sebagai pihak yang menumpang dan tidak dapat sebagai pemilik tanah di Perkampungan /Huta Lumban buttu.

Bahwa TUNGGANE HUTA LUMBAN BUTTU adalah O. TOGANG SIMBOLON.

8. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 3 dan 4 karena Perkampungan Lumban Buttu bukan hasil dari invasi atau hasil peperangan dari Op. Raja Utar Simbolon melainkan kerja keras dari O. Togang Simbolon yang memerangi marga Sitanggung dan menguasai tanah milik marga Sitanggung yang meninggalkan harta bendanya dan selanjutnya dimiliki oleh O. Togang Simbolon, karena sesuai kebiasaan/Adat orang batak , orang yang belum berumah tangga tidak dibenarkan membuka suatu perkampungan.

Bahwa pendirian suatu perkampungan di Tanah Tapanuli khususnya Samosir , tidak pernah disetujui oleh RAJA RAJA BIUS bila yang membuka perkampungan tersebut belum berkeluarga atau berumah tangga , karena pendirian suatu perkampungan adalah hasil musyawarah raja raja Bius setempat dan memiliki tatanan tatanan adat yang harus dipatuhi oleh si Pembuka perkampungan tersebut..

Bahwa sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri



Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 tidak benar Op. Raja Utar Simbolon sebagai RAJA HUTA di HUTA LUMBAN BUTTU melainkan RAJA HUTA di Perkampungan/Huta LUMBAN BUTTU adalah O. TOGANG SIMBOLON.

Bahwa sesuai dengan fakta sejarah, setiap perkampungan harus diberi tanda penanaman tanaman Hariara atau Beringin atau Jabijabi sebagai Pertanda adanya suatu perkampungan, dan di Perkampungan Huta Lumban Buttu O. Togang Simbolon telah menanam Jabi jabi atau Beringin disekitar perkampungan Huta Lumban Buttu.

Bahwa untuk memperkuat kepemilikan atas Perkampungan Lumban buttu , O. Togang Simbolon membuat parik kampung sebagai Pertanda perkampungan .

9. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 5, karena Perang Sidamdandam yang ada di huta Namora Sihusapi kecamatan Pangururan Kabupaten samosir tidak ada memiliki hubungan terhadap Op. Raja Utar Simbolon atau digelar PARHUDAMDAM.

Bahwa diperkampungan Lumban Buttu tidak ada perladangan milik Op. Raja Utar Simbolon, karena perkampungan Lumban Buttu memiliki luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar) dan disekitar perkampungan Lumban Buttu ada sebidang tanah bahagian dari perkampungan yang dapat dijadikan sebagai tempat ternak dan pada saat itu anak dari O.Togang Simbolon pernah mebuat pembuatan atap genteng dengan Perijinan dari pemerintahan Belanda pada tahun 1939.

Bahwa sebidang tanah bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enamratus meter bujur sangkar) ,anak dari O. Togang Simbolon mendirikan pembuatan atap Genteng dan pemerintah Belanda memberikan Ijin pembuatan genteng pada tahun 1939.

10. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 6, karena Perkampungan Lumban Buttu tidak pernah dilakukan perluasan dimana Sejak O. Togang Simbolon membuka perkampungan Lumban Buttu dan dilakukan pembuatan Parik Kampung sebagai Pertanda batas perkampungan dan sebidang tanah disebelah Utara



Perkampungan Lumban Buttu ada bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu untuk tempat ternak milik O. Togang Simbolon yang disebut dengan Habong nihuta .

Bahwa sebidang tanah yang menjadi bagian dari tanah perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon disebut juga sayap Kampung (BAHASA BATAK : HABONG NI HUTA)

Bahwa tidak benar sebidang tanah disebelah utara perkampungan Lumban Buttu atau Sebahagian tanah Perkampungan Lumban buttu berdasarkan penyerahan dari marga malau, dimana marga Malau tidak pernah menyerahkan tanah yang tepatnya berada disamping perkampungan Lumban Buttu.

11. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 7, karena Op. Raja Utar Simbolon bukan sebagai Pemiliki Huta Lumban Buttu atau Tunggane Huta Lumban Buttu melainkan O. Togang Simbolon sebagai Pemilik Perkampungan Lumban Buttu dan sekaligus sebagai Tunggane Huta Perkampungan Lumban Buttu.

Bahwa Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak pernah mengambil Lesung milik Op. Raja Utar Simbolon, karena O. Togang Simbolon telah memiliki Lesung sebagai alat penumbuk Padi dan Lesung yang terbuat dari Batu merupakan pertanda Suatu Perkampungan.

12. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 8, 9,10 karena yang merawat Parik Huta Lumban Buttu adalah o. Togang simbolon dan diteruskan oleh anaknya yaitu Muda Simbolon.

Bahwa setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia , Op. Raja Utar Simbolon , menunjukkan keserakahan atas penguasaan Lumban Buttu sehingga Mu da Simbolon dengan Op. Raja Utar Simbolon sering terjadi pertengkaran dan memilki perselisihan yang berkepanjangan .

Bahwa adanya keserakahan dari Op. Raja Utar Simbolon atas Perkampungan Lumban buttu, Op. Raja Utar Simbolon membangun secara Paksa sebuah bangunan rumah batak tepatnya disamping rumah milik O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Muda Simbolon sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu.



Bahwa pebuatan keturunan dari Op. Raja utar Simbolon berlanjut dalam proses Pembangunan Tambak atau Simin Makam dari Op. Raja Utar di Sebelah utar dari perkampungan Lumban Buttu yang merupakan dari bahagiand ari perkampungan Lumban Buttu telah didirikan Tambak atau simin milik Op. Raja Utar simbolon tanpa seijin dari keturunan O. Togang Simbolon.

Bahwa keberatan atas pembangunan Tambak milik Op. Raja Utar Simbolon diajukan langsung oleh keturunan Muda Simbolon.

Bahwa tanah tempat Tambak atau Simin Op. raja Utar Simbolon bukan hasil pemberian dari Hula Hula Malau melainkan tanah milik dari O. Togang Simbolon.

13. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 11, karena Keturunan O. Togang Simbolon mengajukan keberatan terhadap Para penggugat atas pen ambahan tambak atau Simin dari Op. raja Utar Simbolon pada tahun 2019 dan permasalahan tersebut pernah dilakukan mediasi oleh Aparat Desa Huta Namora dan tidak menemukan titik perdamaian.

Bahwa atas perbuatan dari Para Pengggugat yang tetap melakukan pembangunan diatas tanah milik O. Togang simbolon, Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** mendirikan Plank atas nama O. Togang Simbolon sebagai pemillik tanah.

14. **BAHWA PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/ PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR MEMBANTAH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA POINT KE 12, KARENA O. TOGANG SIMBOLON BUKANLAH SEBAGAI PEMADAT, DAN JUGA TIDAK SUKA BERKELANA, DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN PENGHINAAN TERHADAP O. TOGANG SIMBOLON YANG MENUDUH O. TOGANG SIMBOLON SEBAGAI PARSANDU ATAU PARMADAT YANG PADA SAAT INI DIKENAL SBEGAI PENCANDU NARKOTIKA.**

Bahwa atas penghinaan dari Para penggugat terhadap O. Togang Simbolon yang menuduh O. Togang Simbolon adalah PARSANDU atau PEMADAT , maka Bahwa PARATERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR akan men empuh jaur hukum atas penghinaan para Penggugat terhadap O. Togang Simbolon.



15. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 13 dan 14 , karena tidak benar Op. Raja utar Simbolon memberikan ijin kepada o. Togang Simbolon untuk mendirikan rumahnya di Huta Lumban Buttu, akan tetapi Op., Raja Utar Simbolon yang meminta ijin kepada Abangnya untuk dapat bermukim di Huta Lumban Buttu dan O. Togang Simbolon memberikan ijin kepada Op. Raja Utar Simbolon mendirikan rumah di Lumban Buttu adalah bersifat sebagai PENUMPANG atau bahasa batak : MANGISOLAT.

Bahwa Op. Raja Utar Simbolon tidak diberi ijin oleh O. Togang Simbolon untuk memiliki perkampungan Lumban Buttu melainkan hanya bersifat Penumpang.

Bahwa adanya keserakahan dari Op. Raja Utar Simbolon atas Perkampungan Lumban buttu, Op. Raja Utar Simbolon membangun secara Paksa sebuah bangunan rumah batak tepatnya disamping rumah milik O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Muda Simbolon sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu.

16. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 15 , karena Tergugat VII bukan anak dari Alm. Toga Simbolon , dimana Tergugat VII adalah orang yang bernama MANTO SIMBOLON , dan sesuai dengan silsilah atau tarombo dari O. Togang Simbolon tidak ada anak dari Toga Simbolon bernama MANTO SIMBOLON, melainkan salah satu anak dari Toga Simbolon bernama MANTUN SIMBOLON.

Bahwa orang yang bernama MANTO SIMBOLON tidak lah sama dengan anak Toga Simbolon yang bernama MANTUN SIMBOLON.

Bahwa Tergugat XII bukan anak dari Alm. Gurilla Simbolon , dimana Tergugat XII adalah orang yang bernama ELI SIMBOLON , dan sesuai dengan silsilah atau tarombo dari O. Togang Simbolon tidak ada anak dari Gurilla Simbolon bernama ELI SIMBOLON, melainkan salah satu anak dari Gurilla Simbolon bernama ELISIUS SIMBOLON.

Bahwa orang yang bernama Eli SIMBOLON tidak lah sama dengan anak Gurilla Simbolon yang bernama ELISIUS SIMBOLON.

17. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 16 , karena tidak benar O. Togang simbolon



memiliki padan atau Janji dengan Op. Raja Utar Simbolon atas Huta Lumban Buttu melainkan dengan fakta yang sebenarnya Op. raja Utar Simbolon yang meminta ijin kepada Abangnya untuk diberi ijin menumpang di Perkampungan Lumban buttu .

Bahwa atas pendirian rumah milik Tergugat III disamping kiri rumah Batak adalah sah menurut hukum dimana perbuatan tergugat III yang mendirikan rumah diperkampungan Lumban Buttu adalah karena Tergugat III adalah keturunan dari O. Togang Simbolon.

18. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 17 , karena perselisihan selalu timbul di perkampungan Lumban Buttu adalah dipicu akibat adanya keserakahan dari Op. raja Utar Simbolon, dimana perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon diwariskan kepada MUDA SIMBOLON dan selanjutnya antara Mu da Simbolon dengan Op. raja Utar Simbolon sering berselisih paham atas kepemilikan atas Perkampungan Lumban Buttu.

Bahwa Op. raja Utar Simbolon menganggap Muda Simbolon adalah anak laki-laki satu satunya dari O., Togang Simbolon tidak akan mampu melawan dari Op. raja Utar Simbolon atas penguasaan tanah Perkampungan Lumban Buttu. Bahwa perilaku buruk keturunan Op. Raja Utar Simbolon atau Para Penggugat atas Perkampungan Lumban Buttu adalah dengan cara menguasai secara sepihak atas perkampungan Lumban Buttu.

BAHWA ATAS PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU , OP. RAJA UTAR SIMBOLON TIDAK MEMILIKI SURAT YANG MENYATAKAN PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU ADALAH MILIKNYA Op. RAJA UTARA SIMBOLON,AKAN TETAPI PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU adalah MILIK O. TOGANG SIMBOLON dan O. TOGANG SIMBOLON MEMILIKI DASAR HUKUM SEBAGAI PEMILIKI PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU YAITU SESUAI DENGAN BEWIJS NO. 790 RESIDENTIE TAPIAN NAOELI AFDELING BATAK LANDEN ONDERAFDEELING SAMOSIR TERTANGGAL 1 JULI 1908 DAN SESUAI DENGAN KUTIPAN ATAU SALINAN YANG DI KELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TARUTUNG YANG DIKUTIP DARI BOEKOE RADJA BIOES SAMOSIR HOENDOELAN RIANIATE NO. 2 LANDSHAP HUTA NAMORA NO. 10 /2007 TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2007 TIDAK BENAR OP. RAJA UTAR SIMBOLON SEBAGAI RAJA HUTA DI HUTA LUMBAN BUTTU



**MELAINKAN RAJA HUTA DI PERKAMPUNGAN/HUTA LUMBAN BUTTU
ADALAH O. TOGANG SIMBOLON.**

19. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA
PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 18 , karena PIHAK Para Penggugat tidak ada niat membantu dari ibu tergugat XIII, akan tetapi Para Penggugat meminta supaya bangunan atau bahan bahan material dari rumah milik saulina br Simbolon dapat dibeli oleh para Penggugat, dan tanah tempat berdirinya rumah saulina br. Simbolon kembali kepada pemiliknya yaitu keturunan Tunggame Huta Lumban Buttu keturunan O. Togang Simbolon.

Bahwa perbuatan Tergugat V yang menyatakan tanah tempat berdirinya rumah Saulina br Simbolon harus dikembalikan kepada pemilik kampung dan tanah tempat berdirinya rumah milik Saulina br. Simbolon bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum melainkan mempertahankan hak hak dari Milik O. Togang Simbolon.

Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Samosir, suatu tanah Perkampungan tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi bangunan rumah diatas tanah perkampungan dapat diperjualbelikan.

20. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA
PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 19 , karena adanya unsur keserakahan dari keturunan Op. raja Utar Simbolon, maka seluruh keturunan O. Togang simbolon tidak setuju atas pendirian bangunan milik Keturunan Op. Raja Utar Simbolon , dan sebelumnya permasalahan sudah kerap terjadi pada saat pembangunan rumah Batak yang dibangun oleh keturunan Op. Raja Utar Simbolon secara paksa.

Proses pembangunan bangunan milik Op. raja Utar Simbolon Kerap kali menimbulkan perselisihan sejak Muda Simbolon masih hidup hingga sampai keturunannya O. Togang Simbolon , dan proses Pembangunan rumah milik Penggugat I yang merusak Parik Perkampungan menjadi permasalahan antara Keturunan Op. Raja Utar Simbolon dengan Keturunan O. Togang Simbolon, sehingga perbuatan keturunan O. Togang Simbolon yang melarang proses Pembangunan bangunan milik Para Penggugat di Areal Perkampungan Lumban Buttu bukan suatu perbuatan melawan hukum, dimana Keturunan Op. Raja Utar Simbolon tidak pernah meminta ijin mendirikan bangunan di Areal



Perkampungan Lumban Buttu dari Keturunan Tunggame Huta O. Togang Simbolon .

21. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 20 , karena **OP. RAJA UTAR SIMBOLON TIDAK MEMILIKI SURAT YANG MENYATKAN PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU ADALAH MILIKNYA, AKAN TETAPI O. TOGANG SIMBOLON MEMILIKI DASAR HUKUM SEBAGAI PEMILIKI PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU dan SEKALIGUS SEBAGAI TUNGGANE HUTA PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU YAITU SESUAI DENGAN BEWIJS NO. 790 RESIDENTIE TAPIAN NAOELI AFDELING BATAK LANDEN ONDERAFDEELING SAMOSIR TERTANGGAL 1 JULI 1908 DAN SESUAI DENGAN KUTIPAN ATAU SALINAN YANG DI KELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TARUTUNG YANG DIKUTIP DARI BOEKOE RADJA BIOES SAMOSIR HOENDOELAN RIANIATE NO.2 LANDSHAP HUTA NAMORA NO. 10 /2007 TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2007 TIDAK BENAR OP. RAJA UTAR SIMBOLON SEBAGAI RAJA HUTA DI HUTA LUMBAN BUTTU MELAINKAN RAJA HUTA DI PERKAMPUNGAN/HUTA LUMBAN BUTTU ADALAH O. TOGANG SIMBOLON. (Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 menyatakan Buku Bius adalah Suatu alat bukti Sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius).**

22. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 21 , karena Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon dan diteruskan oleh Keturunannya, maka perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** atas Perkampungan Lumban Buttu tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dimana Proses penanaman Jenazah keturunan O. Togang Simbolon diluar Perkampungan Lumban buttu yaitu tepatnya di Habong ni huta bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu tidak melanggar hak hak orang lain.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Para Penggugat atau pengancaman terhadap Para



Penggugat, melainkan Para Tergugat yang selalu mendapat ancaman dari Pihak Para Penggugat melalui Apar keamanan yang datang ke Perkampungan Lumban Buttu.

23. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 22, karena tanah terperkara yang dikuasai oleh **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** adalah tanah perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** menguasai tanah terperkara adalah berdasarkan perwarisan dari O. Togang Simbolon, sehingga alasan Para Penggugat menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik Para Penggugat merupakan Mimpri disiang bolong dan tindakan Para Penggugat mengklaim tanah terperkara tanpa memiliki dasar hukum.

24. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 23 dan 24 karena tanah perkampungan Lumban Buttu bukan milik dari Op. Raja Utar Simbolon melainkan milik dari o. Togang Simbolon, sehingga perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon telah tepat menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum atau **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas Perkampungan Lumban Buttu.

Bahwa semula **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** selalu menyatakan kepada Para penggugat untuk damai atas perkampungan Lumban Buttu, akan tetapi Para Penggugat ngotot supaya Kuburan yang ada di Habong ni huta bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu untuk dibongkar dan dikosongkan dan rumah peninggalan O. Togang Simbolon harus dibongkar dan diserahkan kepada Para Penggugat.

Bahwa akibat dari Perbuatan Para Penggugat yang meminta **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT**



I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR untuk menyerahkan tanah perkampungan Lumban Buttu merupakan suatu penghinaan terhadap harta Peninggalan O. Togang Simbolon sebagai Pemilik Kampung.

25. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 25 karena perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan hukum sehingga segala surat surat yang menjadi turunan dari surat Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum.

26. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 26 karena perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan hukum dan berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga Perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Bahwa Tindakan Para Penggugat yang mengklaim tanah Perkampungan Lumban Buttu milik Op. Raja Utar Simbolon adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang merugikan Hak hak PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,



,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan dari O. Togang Simbolon

27. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 27 karena tanah perkampungan Lumban Buttu bukan milik dari Op. Raja Utar Simbolon melainkan milik dari o. Togang Simbolon, dan perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon telah tepat menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum atau PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas Perkampungan Lumban Buttu, sehingga tuntutan para Penggugat untuk mengosongkan dan membongkar rumah peninggalan O. Togang Simbolon maupun keturunannya haruslah ditolak dan dikesampingkan dan tidak berdasarkan hukum.

28. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 28 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapian Naेली Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga Permohonan sita jaminan atas Harta Peninggalan O. Togang Simbolon haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kepemilikan Para penggugat atas Perkampungan lumban Buttu tidak tepat menurut hukum.

29. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 29 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapian Naेली Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora



no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga Permohonan uang paksa terhadap PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR tidak tepat menurut Hukum , karena perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR telah tepat menurut hukum mempertahankan Harta Peninggalan O. Togang Simbolon atas Perkampungan lumban Buttu .

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak tepat menurut hukum dan harus ditolak tentang Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Nenek moyang dari Para Tergugat yang dikuasai secara terus menerus ,maka Para Tergugat tidak tepat menurut Hukum untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan pembayaran uang paksa atas Objek Terperkara sehingga tuntutan membayar uang paksa.

30. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 30 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no.2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga permohonan Para Penggugat supaya putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi haruslah ditolak seluruhnya dan tidak memiliki dasar hukum.(Vide : SEMA No. 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung).

31. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 31 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe



radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat terbantahkan oleh Para Penggugat , sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Penggugat.

32. Bahwa para Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan atas surat Bewijs no. 790 Residentie Tapian Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10/2007 tertanggal 26 september 2007 atas tanah Perkampungan Lumban Buttu yang menjadi objek gugatan ini, sehingga Gugatan Para Penggugat untuk Kepemilikan tanah Perkampungan Lumban Buttu tersebut tidak beralasan menurut hukum.
33. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya patut ditolak seluruhnya.
34. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para penggugat.

II. DALAM REKONPENS

Bahwa PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DRPARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pihak Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan alasan alasan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi a quo, Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR semula Para TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK dan Para Tergugat Dalam Rekonpensi semula sebagai PARA PENGGUGAT Dalam Konpensi .
2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR/Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII Dalam Konpensi dalam Jawaban Konvensi, menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi.
3. Bahwa Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR adalah keturunan dari Op. Togang Simbolon.



4. **Bahwa Penggugat XIII DR adalah anak keturunan dari Op. Murti br. Simbolon.**
5. Bahwa O. Togang Simbolon adalah sebagai pemilik kampung Lumban buttu sesuai dengan surat **Bewijs no. 790 Residentie Tapian Naेली Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007.**
6. Bahwa O. Togang Simbolon adalah Tunggane Huta di Perkampungan Lumban Buttu.
7. Bahwa setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia , maka tanah perkampungan Lumban Buttu beralih kaena perwarisan kepada anak laki laki dari O. Togang simbolon yaitu MUDA SIMBOLON.
8. Bahwa luas Perkampungan Lumban Buttu memiliki Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Perkampungan Huta Tapian nauli.
8. Bahwa disebelah utara perkampungan Lumban buttu berada disekitar Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :\n
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Jalan perkampungan Huta Tapian nauli
9. Bahwa tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar), pernah didirikan sebagai tempat pembuatan genteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muda Simbolon dan Usaha Pembuatan genteng tersebut diberi Ijin oleh Pemerintah Belanda sesuai dengan surat ijin tertanggal 10 oktober 1939.

10. Bahwa semula O. Togang simbolon hanya memberi ijin menumpang kepada Op. raja Utar Simbolon di Perkampungan lumban Buttu dengan Ukuran 3x5 beratapkan Ilalang.
11. Bahwa setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia , Op. Raja Utar melakukan pengklaiman terhadap Perkampungan Lumban Buttu sebagai milik Op. Raja Utar Simbolon sehingga semasa hidupnya Muda Simbolon dengan Op. Raja Utar Simbolon telah mengalami perselisihan berkepanjangan atas Perkampungan Lumban Buttu hingga sampai kepada keturunannya O. Togang Simbolon.
12. Bahwa semula Muda Simbolon telah mengajukan keberatan atas proses pembangunan rumah Batak milik op. Raja Utar Simbolon batak tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon , karena proses pembangunan rumah batak tersebut tanpa seijin dari Muda Simbolon maupun keturunan dari O. Togang Simbolon.
13. Bahwa perbuatan keturunan Op. raja Utar Simbolon menguasaisebahagian perkampungan lumban Buttu dengan sesuka hati yaitu yang diteruskan oleh Para tergugat DR dengan cara mendirikan Tambak Op. Raja Utar Simbolon di areal bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu dan membangun rumah Tergugat I DR di areal perkampungan Lumban Buttu tanpa seijin dari Keturunan O. Togang Simbolon merupakan suatu penghinaan terhadap keturunan tunggane Huta Lumban Buttu yaitu O. Togang Simbolon.
14. Bahwa semula di areal perkampungan Lumban Buttu saudara dari O. Togang Simbolon yaitu Op. Raja Utar Simbolon adalah orang Semarga yang menumpang dan tidak dapat memiliki tanah perkampungan Lumban Buttu.
15. Bahwa keturunan O.Togang Simbolon atau Para Penggugat dr sangat keberatan atas pendirian rumah batak milik op. Raja Utar Simbolon dan Pendirian Tambak Op. Raja Utar Simbolon serta pembangunan rumah milik Tergugat I dr diareal perkampungan Lumban Buttu yang merugikan hak hak dari Para Penggugat dr sebagai keturunan O. Togang Simbolon.
16. Bahwa proses Pembangunan makam dilakukan dengan 2 tahap yaitu Pada tahun 1970 dan proses Pembangunan makam ke II milik Keturunan Op. Raja Utara Simbolon diatas tanah milik O. Togang Simbolon pada tahun 2019 , keturunan O. Togang Simbolon telah mengajukan keberatan Para Tergugat DR dan membuat laporan Pengaduan kepada aparat Pemerintah Desa Hutanamora atas pembangunan tambak diatas tanah milik O. Togang

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg



simbolon , akan tetapi Proses pembangunan tetap berlanjut hingga sampai dengan Selesai.

17. Bahwa semula O. Togang Simbolon memberi ijin menumpang bagi Op. Raja Utar Simbolon di Perkampungan Lumban Buttu .
18. Bahwa Rumah Batak yang didirikan oleh Keturunan Op. Raja Utara Simbolon bukan ditempat rumah yang diberi ijin oleh O. Togang Simbolon.
19. Bahwa sebidang tanah tempat berdirinya rumah Batak milik Op. Raja utar simbolon di perkampungan lumban Buttu adalah penguasaan secara paksa oleh Keturunan Op. raja Utar Simbolon yang dilakukan oleh keturunan Op. raja Utara Simbolon setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia dan Muda simbolon meninggal dunia, maka keturunan Op. Raja Utar Simbolon membangun rumah batak tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Keturunan O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira Lebar 10 M dan Panjang 19 m atau seluas kira-kira 190 M² (seratus Sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah O. Togang Simbolon.
Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman Perkampungan Lumban Buttu.
Sebelah barat berbatasan dengan : Benteng Perkampungan lumban Buttu
Dan selanjutnya disebut objek Terperkara I dalam Rekonpensi.
20. Bahwa pada tahun 1970 an perbuatan keturunan Op. Raja Utar Simbolon yaitu Tergugat I DR terus berlanjut hingga penguasaan sebahagian tanah Habong nihuta yaitu Bahagian dari perkampungan Lumban Buttu tanpa seijin dari keturunan O. Togang Simbolon dengan cara melakukan pembangunan tambak Op. Raja Utar Simbolon dan pembangunan makam keturunan op. Raja Utar Simbolon pada tahun 2019 seluas kira-kira 1090 M² (seribu embilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di sebelah utara Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Huta Tapian Nauli
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.



Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik O. Togang Simbolon

Dan selanjutnya disebut objek Terperkara II dalam Rekonpensi.

21. Bahwa perbuatan keturunan Op. Raja Utar Simbolon yaitu Tergugat I DR terus berlanjut hingga penguasaan tanah perkampungan Lumban Buttu tanpa seijin dari keturunan O. Togang Simbolon dengan cara melakukan pembangunan rumah tempat tinggal dan bangunan kecil disamping rumah Milik Tergugat I DR seluas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Sebelah barat berbatasan dengan : Halaman Perkampungan lumban Buttu

Dan selanjutnya disebut objek Terperkara III dalam Rekonpensi.

22. Bahwa Para Tergugat- DR telah menyatakan mengklaim dan menguasai tanah perkara dalam Rekonpensi dengan alasan tanah perkara dalam Rekonpensi adalah sah milik Para Tergugat DR sehingga perbuatan para Tergugat DR yang menyatakan tanah perkara adalah sah menjadi miliknya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR.**

23. Bahwa Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR , maka **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** telah mengalami Kerugian Immateriel dan Materiel dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiel sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- b. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)

24. Bahwa Para Tergugat DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** maka segala kerugian yang dialami **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** harus dibayar dengan tunai kepada Para Penggugat DR setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap.

25. Bahwa Objek perkara dalam Rekonpensi I ,II, dan III adalah milik O. Togang Simbolon, maka patut secara hukum Para Tergugat dalam



Rekonpensi untuk mengosongkan objek Terperkara dalam Rekonpensi I,II dan III dan selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada keturunan O. Togang Simbolon atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR.**

26. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi I, II,III adalah tanah Harta Peninggalan O. TOGANG SIMBOLON, maka segala Surat Surat yang timbul diatas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
27. Bahwa apabila Para tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** , maka **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** memohon kepada Majelis hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak dan Harta benda bergerak milik Para Tergugat DR yang ditunjuk kemudian oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR.**
28. Bahwa sebagai jaminan dari pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** akibat perbuatan melawan Hukum Para tergugat DR , maka peletakan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR adalah Sah demi hukum.
29. Bahwa Gugatan Para Penggugat DR berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan Rekonpensi patut dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka **Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DK/Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonpensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- I. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);



II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para TERGUGAT dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi atas Objek Terperkara I,II,dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah demi hukum **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, XIII DR adalah keturunan O. Togang Simbolon;**
4. Menyatakan sah demi hukum surat Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 atas perkampungan Lumban Buttu milik O. TOGANG SIMBOLON;
5. Menyatakan sah demi hukum Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 atas Perkampungan Lumban Buttu dengan nama Raja O. Togang Simbolon ;
6. Menyatakan O. TOGANG SIMBOLON adalah TUNGGANE HUTA LUMBAN BUTTU yang terletak di Desa Huta Namora kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara.;
7. Menyatakan 1. TONGAM SIMBOLON 2. MUDA SIMBOLON.3. HILON br. SIMBOLON, 4. TIOMAN br. SIMBOLON.5. BUNGARIM br. SIMBOLON adalah sah ahli waris dari Alm. O. TOGANG SIMBOLON ;
8. Menyatakan Perkampungan Lumban Buttu memiliki Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .
Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon
Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum
Sebelah barat berbatasan dengan : Perkampungan Huta Tapian nauli.
Adalah sah menurut milik dari Alm. O. TOGANG SIMBOLON atau Para Ahli warisnya Alm. O.TOGANG SIMBOLON ;
9. Menyatakan sebidang tanah di sebelah utara perkampungan Lumban Buttu bahagian dari Perkampungan Lumban buttu yang disebut Habong nihuta dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli
Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu
Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli
Adalah sah menurut milik dari Alm. O. TOGANG SIMBOLON atau Para Ahli warisnya Alm. O.TOGANG SIMBOLON ;

10.Menyatakan objek Terpekara I dalam rekonpensi sebidang tanah dan rumah batak diatasnya tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon dengan luaskira-kira Lebar 10 M dan Panjang 19 m atau seluas kira-kira 190 M² (seratus Sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah O. Togang Simbolon.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman Perkampungan Lumban Buttu.

Sebelah barat berbatasan dengan : Benteng Perkampungan lumban Buttu Adalah milik alm. O. TOGANG SIMBOLON atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan O. Togang Simbolon.**

11.Menyatakan objek Terperkara II. sebidang tanah sebahagian tanah Habong nihuta yaitu Bahagian dari perkampungan Lumban Buttu dan diatasnya bangunan tambak Op. Raja Utar Simbolon seluas kira-kira 1090 M² (seribu sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di sebelah utara Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Huta Tapian Nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik O. Togang Simbolon



Adalah milik alm. O. TOGANG SIMBOLON atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan O. Togang Simbolon.**

12. Menyatakan Objek perkara III yaitu sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal dan bangunan kecil dengan seluas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Sebelah barat berbatasan dengan : Halaman Perkampungan lumban Buttu

Adalah milik alm. O. TOGANG SIMBOLON atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan O. Togang Simbolon.**

13. Menghukum Para Tergugat DR membayar Kerugian Immateriel dan Materiel yang dialami **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiel sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- b. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)

14. Menyatakan segala surat surat atas tanah Terperkara dalam Rekonpensi I, II,III yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.;

15. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas objek Terperkara I, II,II dalam rekonpensi.;

16. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR untuk sebagai jaminan pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** ;

17. Menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi mengosongkan Objek Terperkara I ,II dan III dalam rekonpensi dan selanjutnya menyerahkan objek Terpekara I,II,dan III kepada **Para Penggugat**



I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR dalam Keadaan kosong tanpa ada beban apapun ;

II. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

1. Menghukum Para Penggugat DK/PARA TERGUGAT DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya antara lain juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi, yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat menghentikan seluruh kegiatan membangun dan membongkar seluruh bangunan diatas tanah terperkara dan menghe ntikan tindakan mengintimidasi dan/atau mengancam-ancam Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) atas tuntutan dalam provisi Para Penggugat, pada pokoknya menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini, disamping itu mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting untuk menghentikan tindakan dan ataupun mela rang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;



Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam provisi Para Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *aquo*, demikian juga dengan adanya ancaman dimaksud, Para Penggugat dapat menempuh upaya hukum melalui aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam hukum pidana, sehingga keseluruhan tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat dalam provisi harus ditolak seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Tentang subjek Tergugat *V error in persona*;
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*Disqualificatoir*);
4. Tentang letak dan luas serta batas tanah terperkara kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII), Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Para Tergugat perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan,



yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya Para Penggugat tidak menggugat seluruh keturunan O. Togang Simbolon yang turut menguasai tanah perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan yang terurai dalam posita dalam hubungannya dengan petitum gugatan Para Penggugat, ternyata dasar utama gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang merugikan hak dari pada Para Penggugat atas tanah perkara, oleh karena itulah untuk menentukan pihak-pihak dalam gugatan ini tentunya harus memperhatikan bagaimanakah rumusan ketentuan adanya suatu perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang hal ini, sehingga dapat disimpulkan bagaimanakah hubungan hukum para pihak dihubungkan dengan objek perkara manakala ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan tersebut sesungguhnya memberikan *option* (pilihan) kepada orang (pihak) yang merasa dirugikan oleh seseorang (pihak lain) untuk menuntut kepada siapakah gugatan itu harus ditujukan, yaitu terbatas kepada



orang (pihak) yang dirasakannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kalaulah Para Penggugat saat ini dalam gugatannya merasa bahwa yang merugikan dirinya dalam perkara *a quo* adalah hanya pihak Para Tergugat tersebut diatas maka cukuplah pihak Para Tergugat *a quo* yang digugat;

Menimbang, bahwa mana kala tidak semua ahli waris dari Alm. Op. Togang Simbolon ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah merugikan seluruh ahli waris dari Op. Togang Simbolon dalam membela hak atau mengajukan kepentingan hukumnya atas tanah perkara, sebab gugatan *a quo* bukanlah mengenai sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan hak atas tanah (*in casu* perbuatan melawan hukum), karena segala kepentingan hukum Para Tergugat yang membantah dalil gugatan dengan menyatakan tanah perkara adalah milik Para Tergugat yang berasal dari Op. Togang Simbolon dapat terwakilkan oleh Para Tergugat dalam perkara ini selaku keturunan dari Alm. Op. Togang Simbolon;

Menimbang, bahwa upaya ahli waris menuntut pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga, Majelis Hakim menerapkan apa yang telah menjadi pendirian Mahkamah Agung selama ini, salah satunya dengan merujuk yurisprudensi MA. RI. No.244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang kaidah hukumnya “gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”, sehingga tidak perlu ditarik seluruh ahli waris dari Alm. Op. Togang Simbolon, kecuali ada ahli waris Alm. Op. Togang Simbolon lainnya yang menguasai objek perkara yang tidak digugat, hal tersebut tentu masih bergantung pada hasil pemeriksaan pada tanah perkara (Baca Putusan Mahkamah Agung No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi *a quo* tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.2. Tentang subjek Tergugat V *error in persona*;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Manto Simbolon sebagai Tergugat VII dan Eli Simbolon sebagai Tergugat XII yang turut menguasai objek terperkara dan menyatakan didalam gugatan bahwa Tergugat VII dan Tergugat XII adalah keturunan O. Togang Simbolon, akan tetapi didalam Tarombo/Silsilah Keturunan O. Togang Simbolon tidak ada terdapat Manto Simbolon dan Eli Simbolon sebagai



keturunan O. Togang Simbolon sehingga Gugatan Para Penggugat atas Subjek Tergugat VII dan Tergugat XII adalah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa pendekatan yang dilakukan Majelis Hakim untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" secara sempit dan ekstrim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan pihak Para Tergugat yang diberi tanda bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII-8 (**untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disebut bukti T-8**), menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Manto Simbolon ialah Mantun Simbolon (anak dari Toga Simbolon atau cucu dari Muda Simbolon dan yang dimaksud dengan Eli Simbolon ialah Elisius Simbolon (anak dari Gurilla Simbolon atau cucu dari Muda Simbolon) yang keduanya ialah juga keturunan dari Op. Togang Simbolon, kesalahan penulisan atau keterbatas seseorang mengetahui nama seseorang tidak sepatutnya dinilai terlalu kaku, sebab dalam kebiasaan adat istiadat suku batak, menyebut nama seseorang dipandang hal yang tabu atau kurang sopan, oleh karena itu lebih umum dipanggil dengan ali as atau sebutan gelar atau nama panggilan berdasarkan nama anak atau marga nya, maka eksepsi ini menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Ad. 3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*Disqualificatoir*);

Menimbang, bahwa adanya kedudukan dan kepentingan hukum seseorang dalam mengajukan suatu gugatan berkaitan dengan *legal standing* yang artinya adalah hak subjek hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam hukum, subyek hukum adalah yang berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau yang mempunyai hak serta cakap untuk bertindak dalam tindakan hukum. Untuk itu subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ialah Para Penggugat sebagai orang yang merasa memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah perkara, sedangkan pihak yang dijadikan Tergugat ialah orang yang dirasa Penggugat merugikan hak nya atas penguasaan dan pengakuan memiliki tanah perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa apakah orang yang berhak atas suatu objek gugatan dalam hal ini tanah perkara, sudah dapat ditentukan atau dinilai atau diketahui dari gugatannya saja? Orang yang merasa berhak sudah cukup memiliki kepentingan hukum, tentu hal tersebut perlu dibuktikannya. Sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini sejatinya telah memasuki materi pokok perkara dan beralasan hukum menyatakan eksepsi *a quo* ditolak;

Ad. 4. Tentang letak dan luas serta batas tanah terperkara kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati gugatan *a quo* pada pokoknya merupakan gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat atas penguasaan ukuran tertentu dan pengakuan sebagai pemilik atas Huta Lumban Buntu yang terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir, Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, dengan luas dan batas-batas tanah sengketa yang telah disebutkan Para Penggugat dalam posita angka 22 (dua puluh dua) maupun petitum gugatannya angka 4 (empat), dimana menurut Para Penggugat tanah perkara tersebut adalah hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris atas peninggalan dari pada pewaris yaitu Opu Raja Utar Simbolon sebagai pemilik huta atau tanah perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata letak, luas dan batas-batas tanah perkara yang sudah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tentunya harus pula mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan setempat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini juga pada dasarnya sudah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

C. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang memiliki relevansi secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah yang dimiliki oleh kakek Para Penggugat yaitu **Opu Raja Utar Simbolon yang merasa memiliki Huta Lumban Buntu** yang terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir, Huta Lumban Buntu, Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara dengan luas Huta Lumban Buntu **awalnya hanya $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (52x40 Meter)** namun seiring dengan perjalanan waktu, Opu Raja Utar Simbolon memperluas Huta Lumban Buntu disisi utara karena **mendapat tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ pemberian hula-hulanya marga Malau** (namun sekarang tinggal $\pm 1.600 \text{ M}^2$ karena diambil pelebaran jalan mulai dari "parik sisi utara" hingga kejalan desa menuju sampai batas tanah Huta Tapian Nauli memanjang hingga seberang jalan berbatas tanah Sinaga, kemudian tanah diseberang jalan oleh Orang Tua Penggugat I telah diberikan secara adat kepada Ambit Sinaga, sehingga tinggallah kini bidang tanah/lahan yang tersebut



sebagai Huta Lumban Buntu seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$ gabungan tanah Huta Lumban Buntu seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ hasil "buhan" Oppu Raja Utar Simbolon dan tanah pemberian Marga Malau kepada Oppu Raja Utar Simbolon luasnya sekarang $\pm 1.600 \text{ M}^2$. Namun sebagiannya kini diklaim dan dikuasai Para Tergugat yaitu tanah perkara I (satu) seluas $\pm 1.540 \text{ M}^2$ (sisi selatan) dan tanah perkara II (dua) seluas $\pm 510 \text{ M}^2$ (sisi utara), dengan batas-batas sebagai berikut:

- I. Sebelah Utara : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
Sebelah Timur : Jalan Raya Lingkar Samosir / Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarhahua Simbolon;
Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);
- II. Sebelah Utara : Jalan Desa Ke Tapian Nauli;
Sebelah Timur : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
Sebelah Selatan : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;
Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);

Sehingga melalui gugatan ini Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tanah perkara tersebut adalah sah tanah warisan milik Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon dalam mana Para Penggugat termasuk didalamnya, menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah terperkara serta menguasainya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dengan membongkar seluruh bangunan baik rumah maupun kuburan, meninggalkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat serta tuntutan lain sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut diatas, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

- Bahwa perkampungan Lumban Buntu dahulunya adalah sebidang tanah penguasaan marga Sitanggung, dan setelah O. Togang Simbolon berhasil menguasai sebidang tanah milik marga Sitanggung di Huta Namora tersebut, maka **O. Togang Simbolon membuat perkampungan miliknya dengan Luas kira-kira 2.236 M^2** (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) di Desa Huta Namora yaitu Perkampungan Lumban Buntu dan selanjutnya



terdaftar di Pemerintahan Belanda pada tahun 1908 sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN On deraf deeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007;

- Bahwa **sebelah utara dari perkampungan Lumban Buntu tersebut semula ada tanah kosong sebagai bagian dari perkampungan Lumban Buntu yang disebut Habong Nihuta (sayap kampung) atau bahagian dari perkampungan Lumban Buntu** yang dahulunya anak paling bungsu dari Alm. O. Togang Simbolon yaitu Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan luas kira-kira 1600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dan pemerintah Belanda memberikan ijin pembuatan atap Genteng di sebidang tanah disebelah Utara dari perkampungan Lumban Buntu tersebut;
- Bahwa huta atau perkampungan lumban buntu adalah milik O. Togang Simbolon sehingga penguasaan dan pengusahaan Para Tergugat atas huta lumban buntu bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa, antara lain:

1. Siapakah pemilik sah atas tanah terperkara?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang tinggal, membangun makam atau menguasai tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan empat orang Saksi antara lain 1. Radiman Simbolon, 2. Hasiholan Malau dan 3. Giling Sinambela dan 4. Sahat Raya Simbolon (uraian bukti surat dan keterangan Saksi-saksi selengkapny sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil artinya kebenaran yang didasarkan



kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1866 KUHPerdata, urutan pertama pada alat bukti perkara perdata disebut bukti tulisan/surat. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan yang paling utama dibanding alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan, Para Penggugat dapat membuktikan kedua pokok sengketa diatas;

Menimbang, sebelum itu Majelis Hakim perlu menjelaskan dalam putusan ini agar dapat dipahami bahwa penulisan/penyebutan nama O. Raja Utar Simbolon atau Op. Raja Utara Simbolon merupakan orang yang sama, adapun huruf O. atau Op. diawal nama merupakan kependekan dari Ompu atau Ompung (dibaca: Oppu/Oppung) artinya "eyang" atau kakek/nenek. Begitu juga halnya dengan penulisan/penyebutan nama O. Togang Simbolon atau Op. Togang Simbolon merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu silsilah keturunan Op. Raja Utar Simbolon membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan atau cucu dari Op. Raja Utar Simbolon, hal mana sebagaimana juga diterangkan saksi yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah Huta Lumban Buntu seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ adalah hasil "buhanan" atau gerakan "invasi" termasuk oleh Oppu Raja Utar Simbolon dan kemudian Oppu Raja Utar Simbolon mendapat kekuasaan dan hak memiliki sendiri Huta Lumban Buntu, Para Penggugat mengajukan bukti P-2 yaitu halaman 319 buku berjudul "Ahu Sisingamangaraja", yang ditulis oleh Prof. Dr. W. B. Sijabat terbitan Sinar Harapan Jakarta, cetakan kedua tahun 1993, pada pokoknya hanya menjelaskan bagaimana reaksi rakyat pasca gugumnya Si Singamangaraja XII dalam perjuangan melawan Belanda, namun tidak ditemukan adanya nama Op. Raja Utar Simbolon



atau korelasi antara cerita sejarah tersebut dengan Op. Raja Utar Simbolon. Kemudian Saksi yang diajukan Para Penggugat menerangkan sejarah mambuhar atau invasi tersebut hanya dengar dari cerita (*testimonium de auditu*), artinya Para Penggugat belum dapat menunjukkan adanya bukti autentik atau bukti sejarah yang mendukung dalil tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim penguasaan atau kepemilikan Op. Raja Utar Simbolon atas Huta Lumban Buntu akibat gerakan invasi dimaksud belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu foto rumah bolon Op. Raja Utar Simbolon, menurut Majelis Hakim setelah melihat langsung tanah perkara melalui sidang pemeriksaan setempat rumah sebagaimana foto dalam bukti P-3 tersebut benar ada berada diobjek tanah perkara. Namun apakah keberadaan rumah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Op. Raja Utar Simbolon-lah yang memiliki tanah perkara? adalah masih diperlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan pada angka 6 "Bahwa adapun luas *Huta Lumban Buntu* awalnya hanya $\pm 2.100 M^2$ (52x40 Meter) namun seiring dengan perjalanan waktu, belakangan Oppu Raja Utar Simbolon memperluas Huta Lumban Buntu disisi utara karena **mendapat tanah seluas $\pm 2.400 M^2$ pemberian hula-hulanya marga Malau (namun sekarang tinggal $\pm 1.600 M^2$ karena diambil pelebaran jalan dan dilepas sebagaimana Alat Bukti P:4)**, yakni mulai dari "*parik sisi utara*" hingga *kejalan desadst*", pertanyaannya apakah tanah di sebelah utara Huta Lumban Buntu tersebut dapat dibuktikan merupakan pemberian marga malau sehingga menjadi hak dari pada Para Penggugat selaku keturunan Op. Raja Utar Simbolon?

Menimbang, bahwa bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan keturunan Op. Tindandangan Malau tanggal 31 Agustus 2019, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidaklah mengikat, apalagi pada akhir tanda tangan surat tersebut dicantumkan juga nama (Plh) Kepala Desa Hutanamora sebagai pejabat yang mengetahui surat dimaksud namun pada surat tersebut tidak ada tandatangan (Plh) kepada desa yang disebutkan namanya tersebut, sebagaimana yurisprudensi MA. RI. No.3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya yaitu surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah/janji di muka pengadilan (persidangan);

Menimbang, bahwa adapun bukti P-6 dan P-7 yang diajukan Para Penggugat berkenaan mendukung dalil tersebut diatas, oleh karena tulisan pada surat tersebut berbahasa daerah *in casu* bahasa batak dan tidak diajukan



terjemahannya oleh Para Penggugat maka kedua bukti tersebut belum dapat dimaknai dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-4 yaitu surat penyerahan tanah dari F. Simbolon gelar Op. Fendi Simbolon kepada Ambit Sinaga gelar A. Linda pada tanggal 29 Mei 1980, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 6 pada pokoknya bukti P-4 adalah dimana Orang Tua Penggugat I menyerahkan sebagian tanah milik Op. Raja Utar Simbolon (milik orang tua Penggugat I) kepada Ambit Sinaga, namun disisi lain dalam dalil gugatan angka 9 Para Penggugat mendalilkan tanah di Huta Lumban Buntu milik Op. Raja Utar Simbolon belum pernah dibagi ke-sesama ahli waris Oppu Raja Utar Simbolon baik sebagian maupun seluruhnya sampai sekarang kecuali yang diserahkan sebagaimana bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila mengikuti konstruksi berpikir/dalil Para Penggugat demikian maka timbul pertanyaan apabila tanah di Huta Lumban Buntu milik Op. Raja Utar Simbolon belum pernah dibagi-bagi kepada sesama ahli warisnya, mengapa orang tua Penggugat I sendiri yang membagikan kepada Ambit Sinaga? Bukankah seharusnya yang menyerahkan kepada Ambit Sinaga adalah seluruh anak Op. Raja Utar Simbolon atau saudara kandung dari pada orang tua Penggugat I lainnya turut serta menyerahkan?;

Menimbang, bahwa setelah melihat tanah bagian utara Huta Lumban Buntu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seolah saat ini dijadikan tempat pekuburan/pusara karena terdapat tugu Op. Raja Utar Simbolon dan juga makam Gurilla Simbolon (suami dari Tergugat III atau cucu Op. Togang Simbolon), yang mana dari keterangan Saksi baik yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat ketika adanya pembangunan tugu Op. Raja Utar Simbolon, tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat dan juga ketika Alm. Gurilla Simbolon (suami dari Tergugat III) dikuburkan ditanah tersebut tidak ada keberatan dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu foto losung (benda terbuat dari batu yang digunakan untuk menumbuk padi), baik Para Penggugat dan Para Tergugat saling mengklaim bahwa losung tersebut adalah miliknya, namun menurut Majelis Hakim tidak ada bukti yang menguatkan siapa pemilik dari pada losung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok atau sengketa utama dari para pihak yang berperkara, Para Tergugat mengajukan bantahan/sangkalan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya, sebagai berikut:



1. Bahwa perkampungan Lumban Buntu dahulunya adalah sebidang tanah penguasaan marga Sitanggung, dan setelah O. Togang Simbolon berhasil menguasai sebidang tanah milik marga Sitanggung di Huta Namora tersebut, maka O. Togang Simbolon membuat perkampungan miliknya dengan Luas kira-kira **2.236 M²** (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) di Desa Huta Namora yaitu Perkampungan Lumban Buntu dan selanjutnya terdaftar di Pemerintahan Belanda pada tahun 1908 sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007;
2. Bahwa disebelah utara dari perkampungan Lumban Buntu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari perkampungan Lumban Buntu yang disebut Habong Nihuta (sayap kampung) atau bahagian dari perkampungan Lumban Buntu yang dahulunya anak paling bungsu dari Alm. O. Togang Simbolon yaitu Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan **luas kira-kira 1600 M² (seribu enam ratus meter persegi)** pada saat pemerintah Belanda memberikan ijin pembuatan atap Genteng di Sebidang tanah disebelah Utara dari perkampungan Lumban Buntu;
3. Bahwa setelah perkampungan Lumban Buntu didirikan oleh O. Togang Simbolon, kemudian Op. Raja Utar Simbolon meminta ijin kepada O. Togang Simbolon untuk mendirikan rumah agar dapat tinggal di Huta/Perkampungan Lumban Buttu dengan syarat Op. Raja Utar Simbolon adalah sebagai pihak yang menumpang dan tidak dapat sebagai pemilik tanah di Perkampungan/Huta Lumban Buntu;
4. Bahwa adanya keserakahan dari Op. Raja Utar Simbolon atas Perkampungan Lumban Buntu, Op. Raja Utar Simbolon membangun secara paksa sebuah bangunan rumah batak tepatnya disamping rumah milik O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Muda Simbolon (anak O. Togang Simbolon) sebagai penerus pemilik Kampung Lumban Buntu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII-1 (**untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disebut bukti T-1**) sampai dengan T.I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII-11 (**untuk selanjutnya disebut bukti T-11**) serta mengajukan tiga orang Saksi antara lain 1. Maringan Simbolon, 2. Bastian



Simbolon dan 3. Morlen Manullang (uraian bukti surat dan keterangan Saksi-saksi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu Surat Bewijs No.790 Pangoeroeran 1 Juli 1908 oleh Controleur Samosir atas Huta Lumban Boentoe atas nama Raja Ompu Togang Simbolon berikut terjemahannya yaitu bukti T-2, membuktikan pada tanggal 1 Juli 1908 Pengawas Wilayah Samosir dan Wilayah Barat Pinggiran Danau Toba mengeluarkan bukti yang menerangkan Huta Lumban Buntu adalah milik O. Togang Simbolon;

Menimbang, bahwa bukti T-3 yaitu Surat Kutipan dari Boekoe Raja Bioes Samosir atas nama kampung L.Boettoe No:155 nama raja: O. Togang Marga: Simbolon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2008 wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini yaitu Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir, namun sebelum tahun 2008 kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung (Tapanuli Utara);

Menimbang, bahwa sedari dulu Pengadilan Negeri Tarutung dan selanjutnya kini oleh Pengadilan Negeri Balige telah menyimpan buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir. Kedua buku tersebut adalah buku register yang mencatat suatu keadaan perkampungan atau huta di Kabupaten Samosir yang diperbuat atau dibukukan dengan tulisan tangan pada masa penjajahan Belanda. Pada umumnya hampir semua perkampungan atau huta di Samosir pada zaman dahulu sudah dicatat pada kedua atau salah satu buku tersebut;

Menimbang, bahwa karena kini Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige maka sejak tahun 2008 sampai saat ini kedua buku tersebut beralih dan tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini pun masih melayani masyarakat yang meminta kutipan dan berwenang mengeluarkan kutipan resmi dari kedua buku tersebut kepada keturunan yang berhak menerimanya. Hingga saat ini kutipan dari masing-masing buku tersebut sering kali dan sewajarnya selalu digunakan sebagai bukti surat pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung. Namun dengan nomenklatur atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadilan Negeri Balige atau Tarutung atas masing-masing buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan cara difotocopy kemudian diberi keterangan "sesuai dengan aslinya". Akan tetapi apa



yang tercatat atau tertulis dalam buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir tersebut dikutip dan diketik oleh kepaniteraan sesuai apa yang tertera pada buku aslinya kemudian ditandatangani oleh Panitera serta diberi stempel Pengadilan pada tanda tangan Panitera, kemudian kepada pemohon diberikan satu lembar kutipan tersebut (sebagaimana bukti T-3. Kedua buku tersebut tidak difotocopy karena satu halaman buku terdiri dari daftar register/keadaan kampung agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berhak, selain itu juga memperhatikan kondisi fisik/keadaan kedua buku tersebut yang sudah sangat rapuh dan beberapa bagian telah robek guna menghindari kerusakan kedua buku bersejarah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka Huta / Perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) atau tetua kampung dan sebagai penghargaan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dihuta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sebagaimana dijelaskan dalam buku Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Karangan Drs. DJ. Gultom Raja Marpapodang penerbit CV. Armanda Medan halaman 425-429) dihubungkan dengan bukti T-5 (buku masyarakat dan hukum adat batak toba karangan J. C Vergouwen, Halaman 129);

Menimbang, bahwa pada Boekoe Radja Bioes Samosir memang tidak ada satu huta atau kampungpun yang disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, akan tetapi luas suatu huta/kampung pada umumnya ialah seluas yang dikuasai dan pada umum pula suatu huta memiliki tanda batas, tanda huta atau berbatas dengan parik atau pohon bambu atau tanah orang lain atau kampung/huta lain;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya didalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat mana dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak hanya menggantungkan pada alat bukti surat dan Saksi-saksi semata, sehingga Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah serta bangunan yang menjadi sengketa. Bahwa bidang pertama tanah perkara yang dipersoalkan Para Penggugat merupakan Huta Lumban Buntu sedangkan bagian kedua tanah perkara menurut Para Penggugat merupakan tanah pemberian marga Malau kepada Op. Raja Utar Simbolon, sedangkan menurut Para Tergugat bagian kedua tanah perkara merupakan Habong ni Huta atau sayap kampung yang masih menjadi satu kesatuan dengan Huta Lumban Buntu milik Op. Togang Simbolon;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab yang diajukan kedua belah pihak, Para Tergugat menyatakan luas Huta/Perkampungan Lumban Buntu dengan luas kira-kira **2.236 M²** kemudian disebelah utara dari perkampungan Lumban Buntu disebut Habong Nihuta (sayap kampung) atau bahagian dari perkampungan Lumban Buntu dengan luas kira-kira **1600 M²**. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan luas *Huta Lumban Buntu* awalnya hanya **± 2.100 M²** dan kemudian mendapat tanah disisi utara Huta Lumban Buntu pemberian dari Marga Malau yang sekarang *seluas ± 1.600 M²*. Dari kedua dalil tersebut dihubungkan dengan memperhatikan kondisi tanah perkara di lapangan dimana Huta Lumban Buntu tersebut dikelilingi parik (gundukan tanah) yang sebagian masyarakat setempat menyebut tembok / benteng sedangkan tanah disisi sebelah utara Huta Lumban Buntu yang saat seolah dijadikan tempat pekuburan/pusara, maka dalam putusan ini Huta Lumban Buntu hanyalah yang terdapat didalam parik tersebut atau disebut juga induk Huta Lumban Buntu;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 s.d. T-3 dalam keterkaitannya satu sama lain maka terbukti secara sah bahwa huta lumban buntu yang kini disebut terletak di Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara merupakan milik dari Op. Togang Simbolon;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 yaitu silsilah keturunan dari O.Togang Simbolon yang ditarik dari atas atau dari Op. Saudara Simbolon hingga kepada Para Tergugat, dihubungkan dengan bukti T-9, 10 dan 11 membuktikan bahwa Para Tergugat (T.I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) adalah keturunan O.Togang Simbolon;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yaitu foto bambu tempat penyimpanan bukti T-3 menurut Majelis Hakim bambu tersebut hanyalah wadah penyimpanan surat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 yaitu foto losung (benda yang digunakan untuk menumbuk padi), sebagaimana telah dipertimbangkan daitas baik Para Penggugat dan Para Tergugat saling mengklaim bahwa losung tersebut adalah miliknya, menurut Majelis Hakim tidak ada bukti yang menguatkan siapa pemilik dari pada losung tersebut, lagi pula losung tersebut terbuat dari batu yang dapat diangkat sehingga letaknya pun sudah tentu dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa bukti T-7 yaitu foto batu nisan Op. Raja Utar Simbolon, guna membuktikan anak pertama dari Op.. Raja Utara Simbolon lahir pada tahun 1914 menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak memiliki relevansi dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dan mendengar dari keterangan Saksi baik yang diajukan kedua belah pihak mengenai kepemilikan



Huta Lumban Buntu ternyata keterangan saksi-saksi hanya didasarkan akan pengetahuan dari cerita orang lain sehingga keterangan saksi-saksi demikian ialah bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab-jawab dihubungkan dengan seluruh alat bukti para pihak sebagaimana uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah gagal membuktikan kepemilikan atas tanah perkara, melainkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan sebagai pemilik induk Huta Lumban Buntu atau tanah perkara, juga dapat membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan dan keturunan atau ahli warisnya dari O. Togang Simbolon sebagai pemilik yang sah atas **induk dari Huta Lumban Buntu**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka baik aktifitas atau perbuatan Para Tergugat dalam penguasaan dan menyatakan sebagai orang yang berhak atas induk dari Huta Lumban Buntu dengan sendirinya menurut hukum bukanlah suatu perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Para Penggugat membuktikan sengketa pokok dalam perkara ini maka beralasan menurut hukum menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak para Tergugat dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya (konvensi maupun rekonvensi) dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Para Penggugat Rekonvensi ialah apa yang telah disampaikan dalam jawaban dalam bagian konvensi yang pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi yang adalah ahli waris atau keturunan Op. Togang Simbolon merasa berhak atas Huta Lumban Buntu, akan tetapi dalam rekonvensi ini yang dipersoalkan Para Penggugat Rekonvensi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian tanah perkara, antara lain :



1. Objek tanah terpekar I yaitu sebidang tanah dan rumah bolon atau rumah batak di atasnya tepatnya disamping rumah O.Togang Simbolon dengan luas kira-kira lebar 10meter dan panjang 19meter atau seluas kira-kira 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di perkampungan lumban Buttu Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah O. Togang Simbolon.
Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman Perkampungan Lumban Buttu.
Sebelah barat berbatasan dengan : Benteng Perkampungan lumban Buttu
2. Objek tanah terpekar II. sebidang tanah sebahagian tanah habong nihuta (sayap kampung) yang bahagian dari perkampungan Lumban Buttu dan di atasnya didirikan bangunan tambak atau makam keturunan Op. Raja Utar Simbolon seluas kira-kira 1090 M² (seribu sembilan puluh meter bujur persegi) yang terletak di sebelah utara Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Huta Tapian Nauli
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik O. Togang Simbolon
3. Objek tanah terpekar III yaitu sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal dan bangunan kecil yang didirikan keturunan Op. Raja Utar Simbolon dengan luas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Lumban Buttu
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.
Sebelah barat berbatasan dengan : Halaman Perkampungan lumban Buttu



Menimbang, bahwa atas ketiga bidang tanah perkara ini Para Penggugat Rekonvensi merasa perbuatan Para Tergugat rekonvensi dalam mendirikan bangunan dan makam tersebut ialah tanpa seijin dari keturunan Op. Togang Simbolon atau secara melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga melalui gugatan dalam rekonvensi ini Para Penggugat pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar ketiga bidang tanah tersebut dinyatakan sebagai milik Alm. Op. Togang Simbolon atau Para Peggugat rekonvensi sebagai keturunan Op. Togang Simbolon dan menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk mengosongkan objek/tanah terperkara I, II dan III dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun serta tuntutan lain sebagaimana dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan sangkalannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya sebab ketiga objek tanah perkara tersebut merupakan milik Op. Raja Utara Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat pada objek/tanah perkara Majelis Hakim berpendapat ketiga objek tanah yang diperkara tersebut memang ada sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang memiliki relevansi secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan, diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk dan menyitir pada pertimbangan dalam konvensi dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala alat bukti yang diajukan para pihak hingga pada penilaian atau pendapat dan menyimpulkan bahwa induk Huta Lumban Buntu yang dipersolan dalam perkara ini ialah milik Op. Togang Simbolon, namun mengenai dalil habong ni huta atau sayap kampung tersebut apakah menjadi satu kesatuan dengan induk Huta Lumban Buntu? Menurut Majelis Hakim sebagaimana pengamatan langsung atas tanah perkara melalui pemeriksaan setempat, terdapat parik (gundukan tanah) atau masyarakat umum ada yang menyebut sebagai tembok atau benteng, yang mana berdasarkan fakta umum dalam adat batak merupakan batas huta/kampung, sedangkan sayap kampung atau habong ni huta yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi berada di luar parik tersebut dan tidak ada Saksi yang dapat menjelaskan kebenaran



apakah sayap kampung tersebut merupakan bagian dari induk Huta Lumban Buntu atau tidak;

Menimbang, bahwa tanah sebelah utara Huta Lumban Buntu yang pada kenyataannya saat ini seolah dijadikan tempat pekuburan/pusara karena terdapat makam keluarga Para Penggugat Rekonvensi yaitu Gurilla Simbolon (suami dari Penggugat III Rekonvensi atau cucu Op. Togang Simbolon) dan juga tugu dari Op. Raja Utar Simbolon (kakek Para Tergugat Rekonvensi) yang mana dari keterangan Saksi baik yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi ketika dilakukan pembangunan tugu Op. Raja Utar Simbolon, tidak ada keberatan dari pihak Para Penggugat Rekonvensi dan juga ketika Alm. Gurilla Simbolon dikuburkan ditanah tersebut tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat Rekonvensi, artinya penguasaan tanah sebelah utara Huta Lumban Buntu tersebut dilakukan oleh kedua belah Pihak dengan dijadikan tempat makam / tugu;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan kesimpulan serta keterangan Saksi-saksi juga diperoleh keadaan bahwa Op. Togang Simbolon dan Op. Raja Utar Simbolon masih keluarga dalam arti memiliki bapak dan kakek yang sama, apabila dihubungkan dengan keadaan objek tanah perkara II dalam Rekonvensi atau tanah sebelah utara induk Huta Lumban Buntu yang disebut Para Penggugat Rekonvensi sebagai Habong ni Huta terdapat makam dan tugu Majelis Hakim berpendapat adalah adil tanah sebelah utara Huta Lumban Buntu tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, sebagai penghormatan kepada almarhum atau leluhur yang telah dikembumikan atau tugu yang sudah berdiri. Karena adalah tidak etis dan patut apabila perkara ini berkekuatan hukum tetap dikemudian hari diadakan eksekusi riil atas makam atau tugu tersebut, mengingat adat istiadat suku batak akan adanya suatu makan atau tugu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam kesempatan ini Majelis Hakim mendorong agar tanah objek tanah perkara II dalam Rekonvensi atau tanah sebelah utara induk Huta Lumban Buntu tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dalam penguasaan kedua belah pihak khusus sebagai tempat pusara sepanjang dapat dibuktikan oleh pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diatas, maka dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya tentang kepemilikan atas tanah perkara *a quo* yaitu Huta Lumban Buntu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka penguasaan Para Tergugat Rekonvensi baik mendirikan bangunan apapun baik rumah, rumah batak atau



makam serta mengakui sebagai pemilik atau mengklaim atas tanah perkara merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subjektif Para Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan azas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi diatas adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan pokok dalil gugatannya, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum / Tuntutan gugatan Para Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum lain, oleh karena itu akan ditentukan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penilaian Majelis Hakim dimana perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum kedua dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Para Penggugat Rekonvensi telah membuktikan sebagai keturunan Op. Togang Simbolon. Op. Togang Simbolon juga terbukti sebagai Tunggané Huta Lumban Buntu yang terletak di Desa Huta Namora kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara berdasarkan bukti surat Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007, sehingga petitum ke 4,5,6,7,8,10,12 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga belas yaitu menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian Immateriel dan Materiel, menurut Majelis Hakim kerugian mana tidak dapat dibuktikan secara konkrit, maka tuntutan tersebut beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat belas yang menyatakan segala surat surat atas tanah Terperkara dalam Rekonvensi I, II,III yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut beralasan hukum untuk



ditolak sebab petitum tersebut tidak merinci atau menyebutkan secara tegas surat mana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke lima belas dan enam belas menyatakan sah sita Jaminan atas objek Terperkara I, II, III dalam Rekonvensi dan harta milik Para Tergugat Rekonveni, menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti/kekuatiran bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengalihkan objek sengketa dan terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tujuh belas menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan Objek Terperkara I dan III dalam rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan objek Terperkara I dan III kepada **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** dalam Keadaan kosong tanpa ada beban apapun. Oleh karena penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas objek/tanah perkara I dan III secara tanpa hak atau melawan hukum dan dipandang merugikan Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas tanah dimaksud maka terhadap petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Para Penggugat Rekonvensi, redaksional petitum Para Penggugat Rekonvensi perlu dirubah agar putusan ini dapat dimaknai dan dilaksanakan dengan baik;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;



B. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi atas objek/tanah perkara I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) adalah keturunan O. Togang Simbolon;
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Bewijs No. 790 Residentie Tapian Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir Tertanggal 1 Juli 1908 Atas Perkampungan Lumban Buntu Milik O. Togang Simbolon;
5. Menyatakan sah demi hukum kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10/2007 tertanggal 26 September 2007 atas perkampungan Lumban Buntu dengan nama Raja O. Togang Simbolon;
6. Menyatakan O. Togang Simbolon adalah Tunggane Huta Lumban Buntu yang terletak di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
7. Menyatakan 1. Tongam Simbolon, 2. Muda Simbolon, 3. Hilon Br. Simbolon, 4. Tioman Br. Simbolon, 5. Bungarim Br. Simbolon adalah sah ahli waris dari Alm. O. Togang Simbolon;
8. Menyatakan perkampungan Lumban Buntu memiliki luas kira-kira 2.236 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah barat berbatasan dengan perkampungan Huta Tapian nauli.



Adalah sah menurut milik dari Alm. O. Togang Simbolon atau Para Ahli warisnya Alm. O. Togang Simbolon;

9. Menyatakan objek/tanah terpekara I dalam rekonvensi sebidang tanah dan rumah batak di atasnya, tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira lebar 10meter dan panjang 19meter atau seluas kira-kira 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Perkampungan Lumban Buntu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Buntu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Buntu /Rumah O. Togang Simbolon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan halaman Perkampungan Lumban Buntu;
- Sebelah barat berbatasan dengan benteng Perkampungan Lumban Buntu;

Adalah milik Alm. O. Togang Simbolon atau Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) sebagai keturunan O. Togang Simbolon;

10. Menyatakan Objek terpekara III yaitu sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal dan bangunan kecil dengan seluas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Perkampungan Lumban Buntu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju perkampungan Lumban Buntu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Buntu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah barat berbatasan dengan halaman perkampungan Lumban Buntu;

Adalah milik alm. O. Togang Simbolon atau Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) sebagai keturunan O. Togang Simbolon;



11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan objek tanah terpekara I dan III dalam rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan objek/tanah terpekara I dan III kepada keturunan O. Togang Simbolon atau Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
12. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp5.772.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 10 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Aser Limbong, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Penggugat maupun Kuasanya serta pihak Tergugat VII dan XII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aser Limbong, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	3.126.000,00
5. Pemeriksaan setempat...	Rp	2.500.000,00
6. ATK	Rp	100.000,00 +
Jumlah	Rp	5.772.000,00

(lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)